



**REKONSTRUKSI REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR  
DI PRAPPERADILAN SEBAGAI DELIK *QUASY* KORUPSI  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**OLEH:**

**M. ZULELYASIN RAMADHAN, SH. MHL.**

**NIM: PDIH 10302000395**

**DISERTASI**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**REKONSTRUKSI REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI  
PRAPPERADILAN SEBAGAI DELIK *QUASY* KORUPSI  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh  
**M. ZULFI YASIN RAMADHAN, SH. MH.**  
NIM: PDIH 10302000395

**PROPOSAL DISERTASI**


Telah disetujui untuk memenuhi salah satu syarat ujian proposal guna memperoleh gelar Doktor  
dalam Ilmu Hukum.

Semarang, .....


PROMOTOR

CO-PROMOTOR

  
Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, AKG, M.Hum.  
NIDN 0605036205

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum.  
NIDN 0628046401

Mengetahui  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum.  
NIDN 0628046401

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



M. Zulfy Yasin Ramadhan, SH. MH  
NIM. 10.502000.595

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	36
G. Kerangka Pemikiran.....	43
H. Metode Penelitian.....	44
I. Orisinalitas Penelitian.....	52
J. Sistematika Penulisan.....	67
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	69
A. Tinjauan tentang Alat Bukti .....	69
B. Tinjauan tentang Keterangan Tidak Benar.....	72
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	75
D. Tinjauan tentang Praperadilan.....	76
E. Tinjauan tentang Keterangan Tidak Benar dalam Hukum Islam .....	83
BAB III REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....	87
A. Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Positif.....	87
B. Pengaturan Praperadilan dalam Hukum Positif .....	95
C. Pengaturan Mengenai Keterangan Tidak Benar dalam Praperadilan di dalam Hukum Positif Indonesia.....	104

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK KORUPSI PADA SAAT INI .....	108
A. Kelemahan Dalam Segi Substansi Hukum.....	108
1. Pengaturan Mengenai Keterangan Tidak Benar Sudah Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Zaman .....	108
2. Ketidakharmoisian Aturan Hukum Tentang Keterangan Tidak Benar	121
3. Keterbatasan Pengaturan Keterangan Saksi Yang Harus Ada Dalam Persidangan .....	144
B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum.....	152
1. Keterangan Saksi Harus Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	152
2. Pemahaman Aparat Penegak Hukum Yang Berorientasi Positivis.....	168
3. Mekanisme Praperadilan Terbatas .....	180
C. Kelemahan Dalam Segi Kultur Hukum .....	193
1. Kesadaran Masyarakat Dalam Memberikan Keterangan Saksi Yang Benar Masih Rendah .....	193
2. Masih Adanya Rekayasa Persidangan (Persidangan Sesat).....	202
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK <i>QUASY</i> KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....	216
A. Perbandingan Pengaturan Keterangan Tidak Benar Di Berbagai Negara.....	216
B. Pengaturan Keterangan Tidak Benar Belum Diatur Pada Ranah Praperadilan .....	229
C. Rekonstruksi Regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik <i>Quasy</i> Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan .....	232
BAB VI PENUTUP .....	244
A. Simpulan .....	244
B. Saran.....	246
C. Implikasi.....	247
Daftar Pustaka .....	248

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara kita menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ini berarti hukum memegang peranan penting bagi kehidupan negara dan masyarakat. Hukum merupakan pedoman tingkah laku bagi segenap anggota masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan, demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kurangnya rasa keadilan yang dilindungi hukum akan merupakan salah satu sumber keresahan masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum acara pidana sangat kental sekali aura positivistik nya, dikarenakan produk yang dihasilkan berupa aturan yang sifatnya mengatur secara prosedural. Hal demikian sejalan dengan pemikiran Rudolf Stammler yang menyatakan hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Kehendak itu memicu kesadaran bersama (bukan orang per orang) suatu masyarakat manusia untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Kehendak yuridis, dengan demikian, bukan dalam makna psikologis, tetapi makna transedental.<sup>2</sup>

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso. 1987. *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm. 21.

<sup>2</sup> Bernard L. Tanya. 2019. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113-114.

kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas selain yang berpengalaman luas, berpendidikan yang bermutu dan berotak cerdas juga berkepribadian yang teguh, yang kuat mengelakkan dan menolak segala godaan.<sup>3</sup>

Lilik Mulyadi mengatakan yang perlu diperhatikan dalam sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*). Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (*asas equality of law*) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketenteraman, dan kedamaian hidup bermasyarakat. *Kedua*, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya seorang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai

---

<sup>3</sup> R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara, hlm. 19.

mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.<sup>4</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU Tipikor membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni atau disebut dengan tindak pidana lainyang berkaitan de ngan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi murni dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:<sup>5</sup>

a. Kerugian keuangan negara<sup>6</sup>

b. Penyuapan<sup>7</sup>

c. Penggelapan dalam jabatan<sup>8</sup>

d. Pemerasan<sup>9</sup>

e. Perbuatan curang<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 11.

<sup>5</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

<sup>7</sup> Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13 UU

<sup>8</sup> Pasal 8, 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c UU Tipikor

<sup>9</sup> Pasal 11 huruf e, f, dan g UU Tipikor

<sup>10</sup> Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor



f. Benturan kepentingan dalam pengadaan<sup>11</sup>

g. Gratifikasi<sup>12</sup>

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi dengan tiga puluh rinciannya, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Tindak pidana lain ini juga diatur dalam UU Tipikor. Tindak pidana lain tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 21 yang berisi tentang perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi;
- b. Pasal 22 berisi tentang perbuatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam proses pembuktian perkara korupsi;
- c. Pasal 23 berisi delik tentang menghalangi proses penanganan korupsi;
- d. Pasal 24 berisi delik tentang larangan bagi saksi yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Berdasarkan kasus korupsi yang pernah mencuat di Indonesia,

---

<sup>11</sup> Pasal 12 huruf I UU Tipikor

<sup>12</sup> Pasal 12B UU Tipikor

<sup>13</sup> Chatarina, Op. Cit., hlm. 37.

terlihat ada beberapa upaya yang dilakukan pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.<sup>14</sup>

Hal tersebut juga dialami juga oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pemberantasan Korupsi, sering sekali menuai hambatan, baik yang terjadi di dalam internal, maupun yang terjadi di dalam Eksternal, salah satu permasalahan yang terjadi di dalam internal mungkin adalah permasalahan anggaran untuk pemberantasan Korupsi yang masih sangat kurang, sedangkan hambatan dari Eksternal adalah seringnya para Terdakwa secara sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya mencari suatu cara untuk menghapus atau membantu kliennya dengan cara yang tidak benar, salah satunya adalah memberikan fasilitas, uang dan menjanjikan sesuatu terhadap Saksi-saksi penting agar tidak memberikan keterangan yang benar di dalam proses Peradilan Pidana Korupsi ini.

Salah satu bentuk nyata kejadian tersebut adalah saat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di gugat Pra peradilan oleh Bupati Manggarai Barat aktif pada saat itu yaitu Agustinus CH Dullah, tentang mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dalam perkara Korupsi Aset daerah berupa Tanah yang

---

<sup>14</sup> Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001", Lex Crime, No. 1

di duga merugikan negara sekitar 1,3 Triliun, yang dimana pada proses Pra peradilan tersebut terdapat dua saksi penting yakni ZULKARNAIN DJUDJE dan HARUM FRANSISKUS yang mencabut keterangannya dalam BAP yang dimiliki oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kedua saksi tersebut mencabut keterangannya dalam pemeriksaan saksi di Sidang Pra peradilan dan menerangkan hal sebaliknya dari keterangannya pada saat di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal pada tanggal 6 November 2020 nomor 9 (sembilan) untuk Saksi HARUM FRANSISKUS , pada tanggal 18 November 2020 nomor 6 (enam) untuk Saksi ZULKARNAIN DJUDJE.

Kejadian tersebut tentu menimbulkan kegaduhan bagi Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebab keterangan saksi tersebut sangatlah penting untuk sebagai alat bukti sah yang dimiliki oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi di dalam prosesnya Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menemukan fakta jika Terdakwa ALI ANTONIUS yang pada saat itu sebagai Pengacara Agustinus CH Dullah, menggiring kedua Saksi tersebut agar mencabut keterangannya dan menerangkan sebaliknya di dalam sidang Pra peradilan agar penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tersebut di tetapkan tidak sah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Kupang, sehingga dengan ditemukannya fakta dan alat bukti permulaan yang cukup, Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi ZULKARNAIN

DJUDJE dan saksi HARUM FRANSISKUS di kediaman Terdakwa Ali Antonius tepat saat selesai sidang Pra Peradilan tersebut, dan pada prosesnya kedua Saksi tersebut menerangkan jika mereka memang disuruh dan digiring oleh Terdakwa, agar menerangkan keterangann yang tidak benar di dalam Proses Pra peradilan atas tersangka Agustinus CH Dullah, sehingga dengan alat bukti permulaan yang cukup, Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka, dan juga melakukan Penahanan terhadap Ali Antonius, serta segera melimpahkan berkasnya ke tahap Persidangan.

Namun pada praktek persidangannya ternyata terdapat berbagai kendala mengenai penerapan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dakwaan Penuntut Umum dibatalkan demi Hukum di dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Kota Kupang, namun pada akhirnya melalui Upaya Hukum Perlawanan, Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dan mengakibatkan proses persidangan pada pokok perkara dapat dilanjutkan.

Atas uraian diatas penulis berminat membuat proposal penelitian disertasi dengan judul: REKONSTRUKSI REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK *QUASY* KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.

## B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam proposal disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik *quasy* korupsi yang berbasis nilai keadilan ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis mengenai kelemahan-kelemahan regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi pada saat ini.
3. Untuk menganalisis mengenai rekonstruksi regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik *quasy* korupsi yang berbasis nilai keadilan.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis, untuk menambah referensi dibidang ilmu hukum khususnya mengenai keterangan tidak benar dalam praperadilan.

2. Kegunaan secara praktis, adalah sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

### a. Pengertian Rekonstruksi

Kata rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'konstruksi' yang dapat diartikan sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>15</sup> Susunan dan hubungan antar kata ini menjadi penting karena akan menentukan makna dari suatu kata.<sup>16</sup>

Dengan demikian, konstruksi diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan meskipun pada kenyataannya konstruksi ini cukup sulit dipahami karena memiliki beragam pengertian yang bergantung pada konteksnya.<sup>15</sup> Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka konstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah bagaimana membentuk perjanjian kontrak condominium hotel (condotel) yang berbasiskan nilai keadilan.

---

<sup>15</sup> Pusat Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka

<sup>16</sup> Alwi Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Balai Pustaka.

Judul penelitian ini sendiri memilih menggunakan kata “rekonstruksi”. Kata rekonstruksi tersusun dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Definisi lain mengenai rekontruksi terkhusus dalam ilmu hukum dapat ditemukan pula dalam Black Law Dictionary yang mengartikannya sebagai “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.*” Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu *pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dengan demikian inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>17</sup> Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, 2014, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Tasikmalaya, hlm. 5.

rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah bagaimana melakukan pembaharuan terhadap keterangan tidak benar saksi sidang prapredailan berasaskan nilai keadilan. Dengan adanya rekonstruksi ini diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman atau panduan dalam regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi.

#### **b. Pengertian Regulasi**

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu kita pahami arti konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>18</sup> Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.<sup>19</sup>

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakandulu); pengulangan kembali (seperti semula).<sup>20</sup> Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>19</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>

<sup>20</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, PT Arkala, Hal



yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tigapoin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristiknya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.<sup>22</sup> Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmi bayn AlAshâlah wa At – Tajdid Tasikmalaya

<sup>22</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

### c. Pengertian Nilai Keadilan

Rumusan keadilan dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan yang di sampaikan oleh John Rawls, Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.<sup>23</sup>

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai

---

<sup>23</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 12-40.

cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.<sup>24</sup>

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli (baca:sifat asli) seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari

---

<sup>24</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm. 50-57.

<sup>25</sup> John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 42.

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.<sup>26</sup>

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

#### d. Konsep Lembaga Praperadilan

Lembaga Praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dilahirkannya KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan Praperadilan adalah upaya "pengawasan horisontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Upaya paksa (*dwang meddelen*) dalam hal ini adalah baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ataupun pemeriksaan surat-surat yang dilakukan Penyidik ataupun Penuntut Umum. Upaya kontrol (pengawasan) tersebut dilakukan dalam rangka penegakkan hukum (*law enforcement*), sehingga tercipta kepastian hukum yang adil.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Praperadilan dimaksudkan sebagai “mekanisme kontrol” terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka. Baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Secara umum tujuan lembaga Praperadilan adalah dimaksudkan untuk menegakan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

---

<sup>27</sup> Sumber : <http://law-firm-websites-templates.seotoaster.com/media/all/original/book.jpg>

<http://law-firm-websites-templates.seotoaster.com/media/all/original/book.jpg>

Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi).<sup>28</sup>

**e. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan

atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu



semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban pikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Kemudian siapa saja yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dengan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (Sebagai Penyidik).

Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan: Tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **f. Pengertian Tersangka**

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, bahwa pengertian tersangka adalah: “seorang karena perbuatannya akau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah

“seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”<sup>29</sup>

Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah “seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).<sup>30</sup>

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan.

---

<sup>29</sup> J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara, hlm. 178.

<sup>30</sup> Darwin Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, hlm. 13.

Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

**g. Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana**

Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi ataupun orang yang secara langsung mendengar bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dalam KUHAP Pasal 1 butir 26 kita dapat membaca apa yang dimaksudkan dengan saksi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sendiri.

Selain apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP di atas tentang pengertian saksi, ada beberapa perundang-undangan yang juga memberikan pengertian tentang saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Pada dasarnya pengertian tentang saksi, baik yang diberikan oleh undang-undang maupun para ahli sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, karena pada prinsipnya saksi itu adalah orang yang benar-benar melihat dan mendengar secara langsung. Saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.” Demikian disebutkan oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 1 butir 3.

Dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Pelanggaran HAM Yang Berat, ada perluasan pengertian dimana meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan ‘penyelidikan’, di samping penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. PP No. 2 Tahun 2002 ini yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka terlihat bahwa pengertian saksi dipersempit yaitu hanya saksi yang memerlukan

perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006, sebagai produk hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian tentang saksi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”

Definisi atau pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti definisi yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini merupakan undang-undang yang bersifat umum karena mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban untuk semua tindak pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga “ahli”, sehingga populer istilah “saksi ahli”.<sup>31</sup> Namun secara yuridis, antara ‘saksi’ dan ‘saksi ahli’ adalah berbeda, itu sebabnya dalam Pasal 184 KUHP dibedakan antara ‘keterangan saksi’ dan ‘keterangan ahli’ sebagai dua alat bukti yang berbeda.

Pasal 1 angka 27 KUHP menjelaskan bahwa ‘keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 28 disebutkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.” Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan

---

<sup>31</sup> UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 1.

seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.

Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingat dari orang perorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya, demikian disebutkan dan dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro.<sup>32</sup>

Dalam praktek peradilan pidana, pada kenyataannya saksi belum dapat secara penuh memberikan keterangannya guna mengungkap kebenaran materiil secara aman, tidak tertekan dan terlindungi dari serangan balik hukum. Lebih dari itu saksi juga tidak memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dengan tidak berposisi, baik berposisi sebagai 'a charge' ataupun 'a de charge'. Saksi hanya dimungkinkan menyampaikan keterangan dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT Sumur. Bandung. 1970. hlm. 7.

<sup>33</sup> Christian Rompas, 2016, "Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Peradilan", *Jurnal Lek Privatum Volume IV Nomor 2*, hlm. 109



Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu:
  - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
  - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
  - c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), yaitu:
  - a. mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung. 2003. hlm. 24.

dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

- b. jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP tentang mereka yang karena pekerjaan atau harkat martabatnya atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, maka orang-orang tersebut adalah:

- a. orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, misalnya: dokter, apoteker dan notaris.
- b. orang yang karena harkat dan martabatnya, misalnya: pastor.
- c. orang yang karena jabatannya, misalnya: bankir terhadap keuangan nasabahnya.

- 3) Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP), yaitu:

- a. anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
- b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus

dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Saksi harus hadir dalam persidangan;
- 2) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji;
- 3) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebut dasar pengetahuannya;

#### **h. Berita Acara Pemeriksaan**

Berita acara pemeriksaan adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.

Berita acara pemeriksaan ini dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan. oleh karena itu jaksa penuntut umum harus ikut aktif dalam menentukan arah penyidikan. Pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum sebagai koordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita ,Op-Cit, hlm. 46.

<sup>36</sup> Pondang Hasibuan, Sahat Benny Risman Girsang, dkk, 2020, “Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi

Namun setelah KUHAP diberlakukan pada Tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 wewenang penyidikan dibebankan kepada POLRI sebagai penyidik tunggal walaupun masih ada penyidik lain, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kewenangannya sangat terbatas dan dibawah koordinasi penyidik POLRI. Walaupun demikian masih ada penyidik lain yaitu Jaksa, yang melakukan penyidikan bagi pelaku tindak pidana tertentu.

BAP sangat menentukan dalam proses pembuktian di dalam persidangan karena BAP inilah yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan baik oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum. Meskipun BAP ini bukan merupakan alat bukti yang sah namun BAP dapat dijadikan hakim sebagai petunjuk dalam pembuktian. Akan tetapi, dalam praktek sering terjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercantum di dalam BAP tidak sama dengan keterangan yang diberikan pada saat persidangan atau dengan kata lain saksi dan terdakwa mencabut keterangannya di BAP pada saat persidangan. Oleh karena itu hakim harus jeli dalam menyikapi pencabutan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa di persidangan.<sup>37</sup>

Apabila terjadi pencabutan BAP maka Hakim harus mempertanyakan alasan pencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP. Apabila alasan yang di berikan oleh saksi atau terdakwa karena tidak

---

Putusan Nomor 201/Pid,Sus/2018/PN.Simalungun), *Nommensen Journal Of Legal Opinion Volume 1 Nomor 1 Juli 2020*, hlm. 131

<sup>37</sup> Marwan Effendi. 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 145.

sesuai dengan dengan tata cara pemeriksaan penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus memanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

**i. Keterangan Tidak Benar**

Keterangan Tidak Benar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi, isi Pasal 22 tersebut adalah : “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 22 antara lain:

- 1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

*Pasal 28* subjek hukumnya adalah tersangka yang wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan keluarganya ataupun korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka. *Pasal 29* subjek hukumnya adalah pihak bank yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. *Pasal 35* subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan. Subjek hukum *Pasal 36* adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya harus menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi ini dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

2) Dengan sengaja;

Artinya tersangka menghendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik dalam pasal ini.

3) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Dilarangnya perbuatan berupa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dimaksudkan untuk mengungkapkan dengan mudah proses pembuktian perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut, maka tindak Pidana Pasal 22 ada empat macam, yaitu berupa :

- a. Tindak Pidana yang menerangkan bahwa Tersangka sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Tipikor.
- b. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa pihak Bank sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 29.
- c. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa Saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- d. Tindak Pidana yang menjelaskan saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.<sup>38</sup>

Namun di dalam Penulisan KKP ini, penulis lebih menitik beratkan terhadap keterangan tidak benar yang terdapat di Pasal 35 UU Tipikor,

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 281.

yakni Subjeknya adalah setiap saksi atau ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan, akan tetapi tidak memberikan Keterangan yang benar atau memberikan keterangan, tetapi isinya tidak benar sesuai dengan Pasal 22 UU Tipikor.

#### **j. Perlawanan**

Perlawanan adalah “upaya hukum” yang dapat dilakukan atau yang dapat dibenarkan dalam “putusan sela” yang dijatuhkan hakim (pengadilan negeri). Mengenai eksepsi, khususnya tentang “eksepsi kewenangan mengadili”.<sup>39</sup> Ada dua macam upaya hukum perlawanan jaksa penuntut umum yang KUHAP. Pertama, perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan pengadilan negeri tersebut tidak berwenang mengadili perkara karena kewenangan absolute atau kewenangan relatif. Hal ini diatur dalam Pasal 149 Jo 148 KUHAP.<sup>40</sup> Kedua, diatur dalam Pasal 156 ayat 3 tentang perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan sela yang diajukan oleh penasihat hukum. Perlawanan ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila penasihat hukum dalam eksepsinya keberatan terhadap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Pengajuan perlawanan ini diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memutuskan. Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 138

<sup>40</sup> Adami Chazawi, Kemahiran & Ketrampilan Hukum Pidana, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 217



memutuskan. Perlawanan merupakan upaya hukum yang berbeda dengan upaya hukum banding. Perlawanan diajukan terhadap penetapan hakim atau putusan sela, sedangkan banding diajukan terhadap putusan akhir. Namun yang akan dibahas dalam tulisan ini hanyalah perlawanan yang diajukan terhadap putusan sela. Adapun istilah dan yang dimaksudkan dengan putusan sela memang tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. “Namun putusan sela lahir dari praktik hukum dalam arti putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan maksud untuk memungkinkan atau memperlancar pemeriksaan terhadap pokok perkara guna memperoleh putusan akhir (*Eindvonnis*)”.<sup>41</sup>

## F. KERANGKA TEORITIK

### a. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Pada perkembangannya keadilan bertujuan menciptakan kesetaraan dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab setiap golongan di berbagai lapisan masyarakat. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan

---

<sup>41</sup> HMA Kuffal, S.H, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 223.

dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>42</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan keadilan dalam disertasi ini.

**b. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theor***

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>43</sup>

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi

---

<sup>42</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

<sup>43</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

**c. Teori Perlindungan Hukum Sebagai *Applied Theory***

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>37</sup> Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>38</sup>
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>44</sup>

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>45</sup>
  - d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>46</sup>
- Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan

---

<sup>44</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>45</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>46</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:<sup>43</sup>

##### a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.



## G. KERANGKA PEMIKIRAN





## H. METODE PENELITIAN

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing- masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.<sup>47</sup>

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan Paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia

---

<sup>47</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Eryln Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,<sup>49</sup> paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.<sup>50</sup> Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.<sup>48</sup>

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 207.

<sup>50</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.<sup>51</sup> Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku)

---

<sup>51</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.<sup>52</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan disertasi di sini adalah eksplanatoris, dimana metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya atau belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan cara yang tepat. Tujuan utamanya adalah untuk memberi kita perincian tentang di mana sejumlah kecil informasi dapat ditemukan.

Dengan metode ini, peneliti mendapatkan gambaran umum dan menggunakan penelitian sebagai alat untuk membimbing mereka lebih cepat ke masalah yang mungkin akan dibahas di masa depan. Tujuannya adalah untuk menemukan mengapa dan untuk apa suatu objek studi. Penelitian Eksplanatori bertanggung jawab untuk menemukan mengapa suatu peristiwa melalui pembentukan hubungan sebab-akibat. Dalam pengertian ini, studi eksplanatori dapat menangani penentuan penyebab (penelitian pasca-fakta) dan efek (penelitian eksperimental) melalui pengujian hipotesis. Hasil dan kesimpulannya merupakan tingkat pengetahuan terdalam

---

<sup>52</sup> *Loc.Cit.*

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.<sup>53</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Adapun beberapa pendekatan masalah yang penulis gunakan, sebagai berikut : a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu bukan melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi dengan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>54</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan hak imunitas advokat. b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>54</sup> *Ibid*.hlm. 142.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan dijadikan sandaran dalam membangun argumentasi hukum dengan memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*compare approach*) dengan beberapa negara untuk membandingkan bagaimana system pengaturan mengenai keterangan saksi yang tidak benar dalam sidang praperadilan.<sup>55</sup>

## 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari sumber secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh melalui sumber tidak langsung dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

### a. Data Primer

: Informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana pencabulan terhadap anak maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 178.

informan antara lain: Kejaksaan Tinggi NTT, dan Kepolisian Daerah NTT.

b. Data Sekunder

Keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan



dengan tinjauan terhadap penetapan tersangka dalam tahap penyidikan berdasarkan prespektif *due process of law*.

b. Data Kepustakaan

Data kepuustakaan dikumpulkan melalui studi kepuustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

## I. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang Rekonstruksi Regulasi Keterangan Tidak Benar di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai berikut:

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	TEMUAN DISERTASI	KEBARUAN PENELITIAN
1	PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PIDANA PENEGAKAN HUKUM TINDAK	IGM.Nurdiana. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Islam	Pertama. pada substansi hukum terjadi disharmonis penerapan peraturan perundang- undangan tindak pidana korupsi	Pertama, agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi problematik substansi hukum pidana korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31

	<p>PIDANA KORUPSI</p>	<p>Indonesia. Yogyakarta. 2009.</p>	<p>terkait korupsi tergolong kejahatan Iuar biasa (extraordinary crime) sesuai ketentuan umum pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan lemalinya sinkronisasi penerapan delik pidana korilpsi pada berbagai peratilran perundang-undang dengan tir-ldak pidana tertentu yang potensial korupsi: Kedua. Pada institusi atau</p>	<p>Tahun 1999 pada peraturan perundang- undangan dengan tindak pidana tertentu potensial korupsi serta menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan amandemen undang-undang yang bertentangan denan asas equality before the law: Kedua. pemerintah dengan tim legislasi nasional segera menyelesaikan undang- undang peradilan tindak pidana korupsi; Ketiga. membangun budaya hukum yang proporsional dan profesional dengan menerapkan azas deffrensial fungsional;</p>
--	---------------------------	---	--	---

			<p>             lembaga penegal;              hukum tindak              pidana korupsi              terjadi overlap              dalam,              menjalankan              kewenangan, dan              terdapat              kesenjangan              dukungan anggaran              serta sarana              prasarana; Ketiga,              kelemahan pada              budaya penegakan              hukum tindak              pidana korupsi yang              belum sistemik              dengan paradigma              sektoral dan              kelemahan              integritas serta              sinergitas para              penegak hukum           </p>	<p>             Keempat, kebijakan              politik hukum dilandasi              legal". spirit sistem              hukum pidana ideal              dengan perubahan RUU              KUHP, KUHP dan              RUU Pemberantasan              Tindak Pidana Korupsi              yang aspiratif dan anti              korupsi.           </p>
--	--	--	--	--

			<p>tindak pidana korupsi; Keempal. teridentifikasi bahwa sistem hukum pidana masili dominan warisan kolonial dan dibutulkan reformasi menegaskan system hukum yang ideal berdasarkan legal spirit norma dasar Pancasila dan ULJD 1945.</p>	
2	<p>REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN</p>	<p>Syawal Abdulajid. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas</p>	<p>“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang</p>	<p>Pandangan penulis untuk memberikan perbedaan terhadap sanksi pelaku tindak pidana korupsi adalah atas dasar nilai keadilan. Dari sudut pandang keadilan yang substantif</p>

<p>BERMARTABAT (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi)</p>	<p>Islam Sultan Agung (UNISSULA). Semarang. 2019</p>	<p>dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskin serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”. Dan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap</p>	<p>tentu dirasa kurang adil menjatuhkan hukuman yang sama antara pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian relatif kecil dengan pelaku korupsi dengan kerugian dalam jumlah yang besar. Berangkat dari rekonstruksi nilai- nilai tersebut barulah dilakukan direkonstruksi terhadap norma/aturan yang mengatur tentang sanksi pelaku tindak pidana korupsi.</p>
--	--	---	--

			<p>orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”. Serta pada Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya</p>	
--	--	--	--	--

			<p>tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”. Adapun Ratio Legis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan adalah melindungi kesehatan reproduksi wanita, khususnya bagi wanita yang hamil akibat perkosaan.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>Berdasarkan Data Survey Demografi Kependudukan Indonesia, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi dan sebagian besar penyebabnya adalah karena dilakukannya illegal aborsi yang sebagian besar adalah unsafe abortion. Di samping itu, sejak Tahun 1988 Indonesia telah meratifikasi International Conference People Development di Beijing. Dengan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>menjadi peserta Konferensi tersebut, Indonesia harus membuat aturan dalam perundang-undangan nasional yang isinya adalah melindungi kehidupan reproduksi wanita dan memberi kebebasan kepada wanita untuk hamil atau tidak meneruskan kehamilannya.</p> <p>Dengan demikian kebijakan Pemerintah melegalkan aborsi akibat perkosaan tersebut</p>	
--	--	--	--	--

			<p>sesungguhnya tidak memberikan keadilan pada janin yang ada dalam kandungan, karena janin juga mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk bisa hidup sehat sejak dalam kandungan. Pengecualian aborsi akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan tidak sejalan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena</p>	
--	--	--	--	--

			<p>aborsi akibat perkosaan menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental wanita yang melakukan aborsi, bahkan bisa mengakibatkan pelaku kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, aborsi juga akan merenggut nyawa janin yang tidak berdosa yang ada dalam kandungan, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup janin. Selain adanya implikasi medis,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>aborsi akibat perkosaan juga akan menimbulkan implikasi yuridis karena aborsi akibat perkosaan hanya bisa dilegalkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 75 Ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan 2009 jo. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.</p> <p>Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka pelaku akan</p>	
--	--	--	--	--

			dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan 2009.	
3	REKONSTRUKSI FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM MENGAWASI KEWENANGAN PENYIDIK PASCA PUTUSAN PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN	Johny Khoesoema Hioe. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020	Hasil penelitian Secara nyata KUHAP mengamanatkan perkara praperadilan diselesaikan dengan cepat (7 hari) sehingga acaranya dibuat secara sederhana sekali, tetapi dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan menjadi bertele-tele, sehingga ada beberapa perkara	Kelemahannya Belum ada penetapan tersangka dan saksi, rekontruksi yang diharapkan Pasal 77 ditambahkan, c. Syah dan tidaknya penetapan tersangka dan saksi, Kemudian pada pasal Pasal 78 ayat (2) KUHAP berbunyi praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal kelemahannya Hakim Majelis lebih adil putusannya dari pada hakim tunggal dan rekonksi yang diharapkan Pasal 78

			<p>yang diputus tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari tujuh hari. Sebelum direkonstruksi Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: (a) sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan</p>	<p>ayat (2) berbunyi Praperadilan dipimpin oleh majelis hakim, Pasal 82 ayat (1) d dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Kelemahannya Gugurnya tersangka tidak melindungi tersangka rekonsi yang diharapkan adalah Pasal 82 ayat (1) Pengadilan Negeri wajib menunggu putusan Praperadilan PN wajib menolak</p>
--	--	--	---	---

			keadilan; (b) sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan,	perkara apabila praperadilandikabulkan.
--	--	--	---	--

## J. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, pengertian, konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian.



Bab III berisikan hasil penelitian regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi belum berbasis nilai keadilan.

Bab IV berisikan hasil penelitian mengenai kelemahan-kelemahan regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi pada saat ini

Bab V berisikan hasil penelitian Bagaimana rekonstruksi regulasi keterangan tidak benar di praperadilan sebagai delik korupsi yang berbasis nilai keadilan

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, saran dan implikasi kajian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Alat Bukti

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>56</sup>

Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat

---

<sup>56</sup> Rissadika Cahyani, Dwi hapsari Retnaningrum dan Rahadi Wasi Bintoro, 2019, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)” *Jurnal S.L.R Volume 3 Nomor 1*, hlm. 49

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah.

Kepadanya akan dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Oleh karena itu ,hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum” kekuatan pembuktian “ atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP .

Dalam uraian pembuktian ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembuktian, system pembuktiaan, pembebanan pembuktian , dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diatur oleh undang- undang .

Menurut Van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memeberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang :

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan
- b. Apa sebabnya demikian

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan” membuktikan“ mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran peristiwa tersebut.

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan , dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di siding pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP.mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat buktialat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikantelah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>57</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

---

<sup>57</sup> Anjas Yanasmoro Aji dan I Nengah Laba, 2018, “Kajjian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata usaha Negara”, *WICAKSANA jurnal Lingkungan dan Pembangunan Volume 2 Nomor 2*, hlm. 28

## B. Tinjauan tentang Keterangan Tidak Benar

Keterangan Tidak Benar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi, isi Pasal 22 tersebut adalah :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 22 antara lain:

- 1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

*Pasal 28* subjek hukumnya adalah tersangka yang wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan keluarganya ataupun korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka. *Pasal 29* subjek hukumnya adalah pihak bank yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa

apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. *Pasal 35* subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan. Subjek hukum *Pasal 36* adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya harus menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi ini dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

- 2) Dengan sengaja;  
Artinya tersangka menghendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik dalam pasal ini.
- 3) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.  
Dilarangnya perbuatan berupa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dimaksudkan untuk mengungkapkan dengan mudah proses pembuktian perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut, maka tindak Pidana Pasal 22 ada empat macam, yaitu berupa :

- a. Tindak Pidana yang menerangkan bahwa Tersangka sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Tipikor.
- b. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa pihak Bank sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 29.
- c. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa Saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- d. Tindak Pidana yang menjelaskan saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.<sup>58</sup>

Namun di dalam Penulisan ini, penulis lebih menitik beratkan terhadap keterangan tidak benar yang terdapat di Pasal 35 UU Tipikor, yakni Subjeknya adalah setiap saksi atau ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan, akan tetapi tidak memberikan Keterangan yang benar atau memberikan keterangan, tetapi isinya tidak benar sesuai dengan Pasal 22 UU Tipikor.

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 281

### C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar feit*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan kita ketahui bahwa sebenarnya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>59</sup>

Henry Campbell Black, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain.<sup>60</sup>

Menurut Wertheim seseorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang

<sup>59</sup> P.A.F.Lamintang,. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 181.

<sup>60</sup> Henry Campbell Black dalam Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011. hal. 3.



bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 2 Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### **D. Tinjauan tentang Praperadilan**

Praperadilan itu sendiri memang adalah proses acara sidang pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum kalau salah atau membebaskan kalau tidak salah. Pra yang dimaksudkan sesungguhnya adalah terhadap perkara pokok, sebagaimana akan menjadi lebih jelas berikut ini. Pasal 1 Angka 10 KUHAP menentukan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>61</sup>

Wewenang pengadilan negeri yang dimaksudkan dalam rumusan itu, sesungguhnya satu hal yang khusus karena bukan yang pokok dan utama, sebab tugas pokok pengadilan negeri adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, sengketa keperdataan dan seterusnya. Menurut Pasal 77 KUHAP, disebut adanya wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang khusus diajukan dengan 6 (enam) alasan, yakni :

- 1) Sah/tidaknya penangkapan;
- 2) Sah/tidaknya penahanan;
- 3) Sah/tidaknya penghentian penyidikan;
- 4) Sah/tidaknya penghentian penuntutan;
- 5) Permintaan ganti kerugian;
- 6) Permintaan rehabilitasi.

Dua alasan yang pertama tentang sah/tidaknya penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir tentang permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa. Upaya

---

<sup>61</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 192.

kontrol terhadap proses penyidikan agar dalam melakukan penangkapan dan penahanan, supaya wajib dipenuhi syarat hukum sebagaimana diatur KUHAP. Syarat-syarat yang dilindungi itu hanyalah yang bersifat administrasi teknis formalitas yuridis. Masih belum termasuk di dalamnya kesalahan penangkapan dan penahanan, misalnya karena tersangka/terdakwa disiksa, diintimidasi, dan mengalami tekanan mental psikis. Mengapa demikian? Apakah penyiksaan (fisik) dan intimidasi (psikis) dalam penangkapan dan penahanan bukan termasuk kesalahan.<sup>62</sup>

Secara terminologi atau dipisah antara kata pra dan peradilan. Pra berarti sebelum, sedangkan peradilan adalah proses penegakan hukum dalam mencari keadilan dalam sebuah institusi yang disebut pengadilan. Pra-peradilan lebih diartikan sebagai istilah yang sama dengan prajudikasi. Prajudikasi lebih pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dalam bentuk requisitor yang masuk di area pengadilan. Adapun proses pemeriksaan di pengadilan disebut sebagai adjudikasi.

Pra-adjudikasi yang disandingkan dengan pra-peradilan pada dasarnya tidak tepat. Pasal 1 butir 10 memberikan arti yang berbeda. Pra-peradilan tidak diartikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan semata. Melainkan adanya bantahan oleh tersangka, kuasa hukumnya, ahli waris, terhadap tidak sahnya tindakan penyidik dalam upaya paksa oleh

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 192-193.

penyidik terhadap penangkapan (arrest), penahanan (detention), penggeledahan (search) dan penyitaan (seizure). Bantahan itu dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu tujuh hari oleh pengadilan negeri.

Menurut Hamzah menitik-beratkan praperadilan sebagai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim terhadap kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Di Negara Prancis pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud tidak hanya pada tindakan tidak sah nya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, namun hakim ikut serta melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah tindak pidana tersebut layak masuk sebagai objek/ kompetensi pengadilan atau tidak.

Praperadilan yang berlaku di Indonesia maupun di Eropa memiliki arti penting dalam proses peradilan, banyak hal yang akan dicapai dalam mengadili suatu tindak pidana, salah satunya adalah keadilan bagi korban maupun bagi tersangka atau terdakwa. Khususnya bagi tersangka atau terdakwa, proses hukum yang dijalannya secara absolut harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, harus dijamin dan dipelihara hak-haknya sebagai manusia. Proses hukum berlandaskan norma hukum yang berlaku maka perlu suatu kontrol dari berbagai pihak. Upaya hukum praperadilan secara filosofi hukum, undang-undang memberi kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan praperadilan demi menguji

apakah negara melalui aparat hukumnya telah memperlakukannya sebagai manusia yang dijamin hak asasinya.

Berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.<sup>63</sup>

Perwujudan dari negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia di Negara Indonesia adalah dengan membuka peluang kepada setiap warga negara yang menjalani proses hukum untuk mengajukan praperadilan demi mengadili atas tata cara dan mekanisme hukum yang dijalaninya apakah telah sah berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Tujuan praperadilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 KUHP yang menegaskan “bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindak itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan

---

<sup>63</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

hukum, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Maksud atau tujuan praperadilan tersebut adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *acusatoris* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi.

Hukum memberikan sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang diberi melalui praperadilan secara detail. Yahya Harahap mengemukakan “lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.”<sup>64</sup>

Eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang

---

<sup>64</sup> Tujuan dan Wewenang Praperadilan, <http://www.negarahukum.com/hukum/tujuandan-wewenang-praperadilan.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022.

berwenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menegaskan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>65</sup>

Rumuskan Pasal 1 butir 10 yang dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, menjelaskan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jaakarta: Sinar Grafika, hlm 1-2.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat diminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Penahanan yang dilakukan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.<sup>67</sup>

#### E. Tinjauan tentang Keterangan Tidak Benar dalam Hukum Islam

*Jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Al-Raddu wa al-Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* adalah “hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*”.<sup>68</sup>

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Tindak hudūd atau qīṣaṣ/diāt yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian,

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 5.

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21



percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

2. Tindak pidana yang ditentukan oleh al-Qur'ān dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya. Untuk menentukan kadar terendah dan tertinggi ditentukan oleh hakim (penguasa). Hukum syar'i menyerahkan ketentuan-ketentuan hukuman kepada hakim. Maksud dari hal ini adalah agar penguasa/hakim dapat mengatur dan memelihara kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.<sup>69</sup>

Mengenai masalah saksi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi juga mencakup peyaksiannya secara langsung terhadap sebuah peristiwa dan kesaksian dalam proses peradilan juga harus disertai sumpah, yaitu dengan menyebut namanama Allah.

---

<sup>69</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 2001, Bogor: Kharisma Ilmu, hlm. 101.

Kesaksian palsu dalam hukum Islam mencakup, pertama, seseorang yang memberikan kesaksian atas suatu peristiwa yang ia ketahui, tetapi bertentangan dengan fakta sebenarnya. Kedua, seseorang memberikan kesaksian sebuah kejadian dan ia tidak mengetahui kesaksian yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau justru bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Ketiga, seseorang mengetahui bahwa kejadian sebenarnya adalah seperti ini, tetapi ia memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga bentuk persaksian tersebut hukumnya haram. Seseorang harus memberikan kesaksian sesuai dengan fakta yang sebenarnya.<sup>70</sup>

Dalam Islam, memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai dosa besar dan disamakan dengan dosa kemusyrikan karena hal tersebut dilakukan atas nama Allah. Jika seseorang sudah terlanjur memberikan kesaksian palsu, hendaknya ia segera bertaubat kepada Allah, menarik kesaksian tersebut dan meminta maaf kepada pihak yang ia rugikan dan dzalimi. Hal ini tentu juga disertai dengan mengganti seluruh kerugian yang telah disebabkan oleh kesaksiannya. Sanksi yang diberikan kepada pemberi kesaksian palsu disesuaikan dengan tingkat kerugian ini. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan untuk menghukum pemberi kesaksian palsu dengan hukuman yang lebih berat dan melampaui kerugian yang diakibatkannya. Hal ini berarti pemberi kesaksian palsu juga harus memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.

---

<sup>70</sup> As. Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah*, Bandung: Pustaka, hlm. 32.

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia. Manusia mempunyai posisi yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia memiliki hak *al-Karāmah* dan *al-Faḍīlah*. Kedua hak ini sesuai dengan misi Rasulullah yang menjadikan Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'ālamīn*, di mana kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh manusia dan alam semesta merupakan hal yang ditekankan.<sup>71</sup>

Realisasi dari misi tersebut ialah Uṣul *al-Khamsah* (lima prinsip dasar) yang menjadi dasar filosofis hukum Islam. Lima prinsip dasar tersebut yaitu : *Hifz ad-dīn* (hak untuk memelihara agama dan keyakinan), *Hifz an-nafs wa ird* (jaminan atas setiap jiwa/nyawa manusia untuk hidup dan tumbuh dengan layak), *Hifz al-'aql* (kebebasan berpikir), *Hifz an-nasl* (jaminan atas setiap hak privasi) dan *Hifz māl* (hak kepemilikan harta).<sup>72</sup> Maka, tidak terkecuali pelaku kesaksian palsu, sebagai manusia ia juga harus dilindungi haknya. Oleh sebab itu, hukumannya harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan Uṣul *al-Khomsah* sebagai tujuan dari ditegakkannya hukum Islam.

---

<sup>71</sup> Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam*, Jakarta : Radar Jaya, hlm. 88.

<sup>72</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 128.

### BAB III

#### REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

##### A. Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Positif

###### 1) Keterangan Saksi dalam KUHAP

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).<sup>73</sup> Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>74</sup> Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

---

<sup>73</sup> Purwa darmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 82.

<sup>74</sup> Redaksi Bhafana Publishing, KUHAP, 179.

2. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).<sup>75</sup>

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>76</sup> Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

“Keterangan Saksi Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

---

<sup>75</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana, hlm. 235.

<sup>76</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu “.

Dalam pengertian kesaksian terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- 1) Menurut Soesilo, adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastiaan yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak di perbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.<sup>77</sup>

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Syarat Formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut

---

<sup>77</sup> *Ibid. hlm. 236-238*

keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.<sup>78</sup>

- b. Syarat materiil Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (usus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.<sup>79</sup> Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu :

- a) Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji

<sup>78</sup> Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : 271.

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 236.

- b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka.
- c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- d) Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).

Jenis-jenis saksi yaitu:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.
2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang



diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.<sup>80</sup>

3. Saksi Ahli Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
4. Saksi Korban Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.<sup>81</sup>
5. Saksi *de Auditu Saksi de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi hearsay adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.
6. Saksi Mahkota (Kroongetuide) Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau crown witnes adalah salah satu seorang tersangka atau

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 5.

terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman

7. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik atau penyidik.

8. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

## 2) Keterangan Saksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)“.

Pasal 22 : “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 24: “Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 31 ayat:

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelopor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 35 ayat :

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Bagi pihak-pihak yang telah terbukti menghalangi saksi dan pelapor dengan berbagai pola sehingga menyebabkan saksi merasa takut dan tidak bebas untuk memberikan keterangan dalam setiap tahapan peradilan perlu diproses secara hukum dan diberlakukan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

#### **B. Pengaturan Praperadilan dalam Hukum Positif**

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>83</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap

<sup>82</sup> Meiggie P. Barapa, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi”, *Jurnal Lex et Societatis Volume 1 Nomor 2 April-Juni 2013*, hlm. 52

<sup>83</sup> Andi hamzah, *Loc. Cit.*

penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair.<sup>84</sup>

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.<sup>85</sup>

Istilah praperadilan diambil dari kata pretrial, akan tetapi ruang lingkungannya lebih sempit karena pretrial dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan. Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

---

<sup>84</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 12

<sup>85</sup> Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hlm. 25

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa :

- 1) Pemasukan rumah;
- 2) Penggeledahan, dan
- 3) Penyitaan.

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut. Akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan diluar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang

dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut R. Soeparmono bahwa diadakannya lembaga praperadilan bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut system KUHAP setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> R. Soeparmono, *Op Cit*, hlm 16.

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri.

Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya :<sup>87</sup>

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Lembaga baru yang tersendiri memiliki eksistensi dan ciri itu adalah Praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Dan karena keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut diantara lembaga lain di dalam KUHAP maka

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasai dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika 2006, hlm. 1.



mempunyai arti adanya kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri.<sup>88</sup>

Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Oleh karena itu terdapat prinsip yang terkandung pada praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.

Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.<sup>89</sup> Dan Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan. Kehadiran lembaga ini disambut

---

<sup>88</sup> Rusman Sumadi, 2021, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka", *Jurnal Hukum Sasana Volume 7 Nomor 1 Juni 2021*, hlm. 151

<sup>89</sup> R. Soeparmono, *Loc. Cit.*

dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan.

Lembaga Praperadilan yang diciptakan pasti didorong dengan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan.

Praperadilan bertujuan mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau lembaga penegak hukum yang lain terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proposional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum dimasa HIR. Pengawasan juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat serta terhadap perilaku para penegak hukum yang kerjanya berperan secara pidana. Dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan upaya paksa. Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan

dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu.<sup>90</sup>

Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan dari kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral. Serta lembaga ini bertujuan untuk menempatkan pelaksana hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan didepan pengadilan. Dan upaya paksa diluar yang ditentukan undang-undang bukanlah menjadi wewenang praperadilan untuk memeriksanya, tetapi itu dapat menjadi perbuatan pidana biasa tetapi bisa jadi dapat dikaji ulang wewenang praperadilan dan menambahkan objek praperadilan untuk wewenang praperadilan yang belum ditentukan oleh undangundang.

Lembaga Praperadilan menjadi harapan bagi pencari keadilan. Walaupun dalam praktek banyak Praperadilan yang diajukan tidak berhasil. Pantas kita renungkan mengapa permohonan praperadilan lebih banyak mengalami kegagalan atau tidak dikabulkan, daripada

---

<sup>90</sup> Mellanie R.Y Parengkuan, Roy Ronni Lembong, dan Vonny A. Wongkar, 2022, "Pengimplementasian Hukum Pidana Terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)", *Lex Administratum Volume X Nomor 1*, hlm. 221

yang berhasil. Setiap praktisi dan teoritis hukum hendaknya memperhatikan masalah ini, karena sebagai lembaga baru yang banyak diminati dalam khasanah hukum kita masih banyak yang belum difahami secara benar, atau terdapatnya kekosongan hukum yang perlu diisi melalui praktisi peradilan.

Wewenang Praperadilan di Indonesia terbatas. Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP kewenangan Praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, Praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Dan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, wewenang Praperadilan ditambah dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka yang sebelumnya penetapan tersangka ini muncul dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel .

### C. Pengaturan Mengenai Keterangan Tidak Benar dalam Praperadilan di dalam Hukum Positif Indonesia

Keterangan Tidak Benar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi, isi Pasal 22 tersebut adalah :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 22 antara lain:

- a. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

*Pasal 28* subjek hukumnya adalah tersangka yang wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan keluarganya ataupun korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka. *Pasal 29* subjek hukumnya adalah pihak bank

yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. *Pasal 35* subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan. Subjek hukum *Pasal 36* adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya harus menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi ini dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

- b. Dengan sengaja;  
Artinya tersangka menghendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik dalam pasal ini.
- c. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Dilarangnya perbuatan berupa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dimaksudkan untuk

mengungkapkan dengan mudah proses pembuktian perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut, maka tindak Pidana Pasal 22 ada empat macam, yaitu berupa :

1. Tindak Pidana yang menerangkan bahwa Tersangka sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Tipikor.
2. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa pihak Bank sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 29.
3. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa Saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
4. Tindak Pidana yang menjelaskan saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.<sup>91</sup>

Namun di dalam Penulisan ini, penulis lebih menitik beratkan terhadap keterangan tidak benar yang terdapat di Pasal 35 UU Tipikor, yakni Subjeknya adalah setiap saksi atau ahli yang

---

<sup>91</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 281

diperlukan untuk memberikan keterangan, akan tetapi tidak memberikan Keterangan yang benar atau memberikan keterangan, tetapi isinya tidak benar sesuai dengan Pasal 22 UU Tipikor.

Pengaturan mengenai sanksi bagi saksi karena memberikan keterangan tidak benar juga diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Sedangkan pengaturan mengenai sanksi bagi saksi karena memberikan keterangan tidak benar dalam Praperadilan sejauh ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Jadi Pasal 22 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 174 KUHP hanya mengatur sanksi pidana dalam proses persidangan dan belum mengakomodir proses hukum di Praperadilan.



**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KETERANGAN TIDAK  
BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK KORUPSI PADA  
SAAT INI**

**A. KELEMAHAN DALAM SEGI SUBSTANSI HUKUM**

**1. Pengaturan Mengenai Keterangan Tidak Benar Sudah Tidak  
Sesuai Dengan Perkembangan Zaman**

Seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan diharuskan tidak memberikan keterangan secara berulang-ulang sebagaimana hal ia ketahui. Menurut Simon-Pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal ini lebih dahulu telah dikemukakan menjadi tidak benar, selanjutnya menurut Noyon Langemenyer, apabila saksi itu mengatakan “saya tidak tahu apa-apa lagi tentang hal itu,” dan menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila ini terjadi maka harus diteliti ada unsur kesengajaan atau tidak berarti si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar.<sup>92</sup>

Untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Setiap orang; b) Dengan sengaja; c) Tidak Memberikan keterangan dan memberikan keterangan palsu.

---

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

Adapun setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah: 1) saksi atau ahli; 2) ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Orang perorangan menurut Darwan Prinst adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa.<sup>93</sup>

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence”, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, berikut syarat-syarat yang diatur

---

<sup>93</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.17.

dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:<sup>94</sup>

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- 1) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
- 2) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Terhadap akibat hukum, mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- 1) Dapat dikenakan sandera,
- 2) Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.
- 3) Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama tempat belas hari (Pasal 161).

---

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 286.

b. Keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP: a) Yang saksi lihat sendiri; b) Saksi dengar sendiri; c) Saksi alami sendiri; d) Saksi menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun dalam perkembangan hukum acara pidana terdapat dinamika seperti hal yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah memutuskan sesuai dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi sebagaimana berikut:

- 1) “Pasal 10 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

- 2) “Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 84 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orangnya yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>95</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, 92

seorang saksi tidak harus ia dengar, lihat, dan alami sendiri selama hal tersebut dapat jelaskan alasan-alasannya.

c. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Artinya keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarkannya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside on the court) bukan alat bukti.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan masalah utama prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Agar saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurangnya-kurangnya dengan dua alat bukti. Sehingga keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan

“kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>96</sup>

Sementara, menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti harus relevan atau berhubungan
- 2) Bukti harus dapat dipercaya (realible). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- 3) Bukti tidak boleh didasarkan persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- 4) Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah perbuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- 5) Berkaitan dengan mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.<sup>97</sup>

Ketika seorang saksi dalam persidangan terjadi perbedaan dengan pernyataan yang terdapat dalam BAP, hal demikian akan menghambat proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim tindak pidana korupsi sehingga diterapkan pasal 22 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo

---

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 298.

<sup>97</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 13.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai keterangan tidak benar oleh saksi tindak pidana korupsi apakah merupakan bagian dari salah satu kasus “Obstruction Of Justice”

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.<sup>98</sup> Dengan pengertian demikian, maka obstruction of justice sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. Namun Kamus Hukum Black (Black’s Law Dictionary) merumuskan obstruction of justice tersebut sebagai berikut: *Interface with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*.<sup>99</sup>

Pengertian obstruction of justice yang diartikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan the administration of law and justice. Black memaknai tindakan

<sup>98</sup> Charles Boys, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. (CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010), hlm. 1.

<sup>99</sup> Bryn A. Garner (Ed.), *Black’Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul*, (United States of America: West, A Thomson Reuters business, 2009), hlm. 1183.



menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).<sup>100</sup>

Dalam perkara tindak pidana korupsi, tindakan menghalang-halangi proses hukum, sudah merupakan produk kejahatan yang tumbuh subur di Indonesia. Bahkan Heinzpeter Znoj dalam *Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories*, menjelelaskan bagaimana korupsi terus merajalela bahkan ketika runtuhkan rezim orde baru yang korup. Berbagai tindakan yang merupakan bentuk-bentuk obstruction of justice tersebut ternyata dijumpai secara komprehensif dalam ketentuan normatif hukum pidana Indonesia.<sup>101</sup>

Perihal Obstruction Of Justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (obstruction of justice). “Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>100</sup> Ibid, hlm. 30.

<sup>101</sup> Lihat Rumusan Tindak Pidana dalam Pasal 216 KUHP dan Pasal 1503 US Model Penal Code.

Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pidana terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat<sup>102</sup>.

Penafsiran gramatikal yang termasuk sebagai kasus Obstruction Of Justice tidak terdapat pembatasan sehingga demikian aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda-beda maka perlu dijelaskan maksud dari mencegah, merintangi, dan menggagalkan yakni Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur kesengajaan yang mendahului perkataan atau unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan tersebut.<sup>103</sup>

Perbuatan merintangi memerlukan syarat bahwa sesuatu telah terjadi. Agar sesuatu itu tidak terjadi berkepanjangan sampai pada suatu akhir yang tidak menyenangkan atau sesuatu

<sup>102</sup> Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi*, <http://www.jambiekspresnews.com/read/2017/02/12/7433/menerapkanobstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi>, diakses pada November 2022.

<sup>103</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 267.

yang tidak kehendaki, maka perlu dilakukan perbuatan merintang. Jadi, perbuatan merintang adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintang.<sup>104</sup>

Sedangkan perbuatan menggagalkan adalah segala perbuatan dengan cara apa pun yang menjadi penyebab gagalnya sesuatu, yang secara singkat dapat disebut menjadikan gagal. Ini berupa perbuatan yang antara kehendak yang dicapai bersesuaian dengan akibat gagalnya sesuatu in casu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi.<sup>105</sup>

Bahwa keterangan palsu dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi tentunya akan menyulitkan hakim dan penuntut umum dalam menggali fakta-fakta yang ada di persidangan meskipun pada akhirnya keterangan palsu tetap terjadi sehingga hal tersebut masuk dalam perbuatan merintang sebagaimana menurut pendapat Adami Chazawi perbuatan

---

<sup>104</sup> Ibid, hlm. 267.

<sup>105</sup> Ibid, hlm. 268.

merintang adalah segala ihktiar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau meghalangi sesuatu. Maka “...apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut”.<sup>106</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan dasar atau alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.<sup>107</sup>

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal

---

<sup>106</sup> E. Utrecht, 1990, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, hlm. 248.

<sup>107</sup> Angga Hardiansyah, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut” *Jurnal Ius Poenale Volume 1 Issue 2*, hlm. 82

184 KUHP yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan surat. Jadi hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Apabila terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdakwa memberikan keterangan palsu saat di persidangan dan tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan di persidangan sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya proses persidangan baik penuntut umum maupun hakim untuk melakukan pencarian kebenaran materiil perlu diketahui bahwa sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis dampak yang diakibatkan oleh terdakwa yang memberikan keterangan palsu akan menghambat proses persidangan, maka hal ini sebenarnya masuk dalam upaya menghalang-halangi atau obstruction of justice yang mengakibatkan tidak secara langsung berdampak pada persidangan maka oleh karena itu dapat termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana masuk dalam unsur “merintang” dan “tidak secara langsung”, dan “pemeriksaan di persidangan” .

Suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Keterangan palsu oleh saksi tindak pidana korupsi termasuk dalam Obstruction of Justice yang merupakan merintang secara tidak langsung pada saat pemeriksaan disidang pengadilan mengingat dampak yang diakibat dari perbuatan tersebut proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum akan mengalami sulitan yang pada akhirnya membutuhkan waktu untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

## **2. Ketidakharmonisan Aturan Hukum Tentang Keterangan Tidak Benar**

Buku II Bab IX KUHPidana yang berjudul “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”<sup>3</sup> atau “Keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu”,<sup>4</sup> semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan

Pasal 243. Tetapi dengan Staatsblad 1931 No. 240, Pasal 243 KUHPidana ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku I Bab IX tersebut.

Pasal 242 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu:

- 1) Barangsiapa di dalam hal-hal di mana peraturan undang-undang menghendaki suatu keterangan diberikan di bawah sumpah atau yang padanya diikatkan akibat-akibat hukum, telah dengan sengaja memberi keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, baik oleh orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Apabila keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah itu di dalam suatu perkara pidana telah merugikan orang yang diadukan atau orang yang dituduh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 3) Dipersamakan dengan sumpah adalah janji atau pembenaran, yang diminta berdasarkan peraturan-peraturan umum atau yang diminta untuk menggantikan sumpah.
- 4) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.<sup>108</sup>

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHPidana adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan pidana, dalam ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan.

---

<sup>108</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm.103.



Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi antara lain sebagai berikut, Nama dari kejahatan ini disebut “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulubaru dikuatkan dengan sumpah).<sup>109</sup>

Oleh Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana (kejahatan) “sumpah palsu”. Nama ini untuk memperjelas bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu di dalam peristiwa itu. Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana “keterangan palsu”, orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana “kesaksian palsu” sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di bahwa tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian. Walaupun demikian, sebagaimana yang dapat dibaca dari kutipan di atas, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu melainkan keterangan yang diberikanlah yang palsu. Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu.

---

<sup>109</sup> OS.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 124.

Mengenai perbedaan istilah “di atas sumpah” dan “di bawah sumpah” sebagaimana yang digunakan oleh Sianturi, perbedaan seperti itu dapat membingungkan orang. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menggunakan terjemahan “di atas sumpah” sedangkan Lamintang dan Samosir menggunakan terjemahan “di bawah sumpah”. Penerjemah-penerjemah ini sudah tentu tidak bermaksud untuk membatasi pengertiannya sebagaimana perbedaan yang dilakukan oleh S.R. Sianturi.

Dilihat dari terjemahan Lamintang dan Samosir dapat digunakan istilah “keterangan palsu di bawah sumpah” sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum maupun sesudah diberikan keterangan.

Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Dalam unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut akan dibahas satu demi satu berikut ini:

- 1) Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.

Oleh S.R. Sianturi diberikan contoh-contoh dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang harus mengucapkan sumpah sebagai berikut:

- a) Pasal 147 HIR untuk perkara perdata yang berbunyi: “Jika tidak diminta mengundurkan diri atau kalau permintaan itu ditentukan tidak beralasan, maka saksi itu, sebelum memberi keterangan disumpah dahulu menurut agamanya”.
- b) Pasal 1911 KUHPperdata: “Saksi wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya, bahwa mereka akan menerangkan yang sebenarnya”.
- c) Pasal 115 (2) Undang-undang Kepailitan: “...ataupun menuntut supaya siberpiutang menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya”.
- d) Pasal 160 (3) dan (4) KUHP di bidang perkara pidana yang berbunyi:
  - (1) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan

memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”;

- (2) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu memberi keterangan”. Periksalah juga pasal 116 dan 120 KUHP mengenai pengangkatan sumpah atau pengucapan janji oleh saksi atau ahli pada kegiatan penyidikan.<sup>110</sup>

Penjelasan yang diberikan oleh S.R. Sianturi menunjukkan bahwa tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum, di antaranya bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

#### 1) Dengan Sengaja

Unsur “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi sekarang ini sudah umum dikenal adanya tiga macam kesengajaan, yaitu:

- a) sengaja sebagai maksud;
- b) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan,
- c) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pengertian “dengan sengaja” dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana mencakup ketiga macam kesengajaan tersebut. Sebagai

---

<sup>110</sup> Ibid, hlm. 126-127.

contoh, jika pada seseorang terdapat sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan maka hal tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja” dari tindak pidana sumpah palsu.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditempatkan di tengah-tengah rumusan pasal, yaitu sesudah unsur “dalam keadaan di mana undan-gundang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian”. Jadi, unsur tersebut tidak tercakup oleh unsur “dengan sengaja”. Dengan demikian, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa keterangan yang diberikannya itu memang harus dikuatkan dengan suatu sumpah atau janji.

Unsur yang diliputi oleh unsur “dengan sengaja” ini adalah unsur yang ditempatkan sesudah unsur “dengan sengaja”, yaitu unsur “memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu”.

- 2) Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana ditentukan bahwa disamakan dengan sumpah adalah “janji” atau “penguatan” yang

diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Beberapa putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Lamintang dan Samosir berkenaan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Hoge Raad 25 Juni 1928, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya”.<sup>111</sup>
- b) Putusan Hoge Raad, 4 April 1938, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, Hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai satu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagian”<sup>112</sup> Dua putusan yang dikutipkan di atas menunjukkan bahwa jika sebagian atau beberapa bagian dari keterangan yang diberikan itu tidak benar (palsu), sekalipun sebenarnya bagian yang tidak benar (palsu) itu tidak begitu penting, perbuatan itu sudah termasuk ke dalam pengertian sumpah palsu.

---

<sup>111</sup> Lamintang dan Samosir, Op.cit., hlm. 104

<sup>112</sup> Ibid. hlm, 105

c) Putusan Hoge Raad, 17 Juni 1889, di mana diberikan pertimbangan bahwa, suatu keterangan saksi itu dianggap belum ada, sebelum pemeriksaan saksi di sidang pengadilan itu selesai, juga apabila kesaksian itu adalah palsu. Apabila seorang saksi mencabut kembali keterangannya sebelum pemeriksaannya itu selesai, maka bagian yang dicabut kembali itu bukanlah merupakan bagian dari keterangannya, walaupun seandainya benar bahwa pencabutan kembali itu adalah sebagai akibat dari adanya peringatan bahwa ia dapat dikenakan penahanan karena memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu.<sup>113</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akan ada tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi belum selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHPidana.

Pasal-pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana sumpah palsu adalah Pasal 163 dan 174. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim

---

<sup>113</sup> Ibid., hlm, 106.

ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”<sup>114</sup>

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa, “Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.”<sup>115</sup>

Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a) Acara pemeriksaan biasa;
- b) Acara pemeriksaan singkat;
- c) Acara pemeriksaan

---

<sup>114</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, (Djambatan: Jakarta 1986), hlm. 57.

<sup>115</sup> Ibid., hlm. 59.



tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHAP.

Rumusan selengkapnya dari Pasal 174 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a.) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- b.) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- c.) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan

menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undangundang ini.

d.) Jika perlu hakim ketua sidang menanggihkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.<sup>116</sup>

Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana) dalam sub bab sebelumnya serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Hakim melaksanakan wewenangnya tersebut, yaitu: Keterangan saksi disangka palsu. Bagaimana sehingga Hakim dapat sampai pada sangkaan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan keterangan palsu Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang.

---

<sup>116</sup> Ibid., hal. 60.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHAP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

- 3) Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Di atas telah dikemukakan ketentuan Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu.

Juga di atas telah dikutipkan Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa jika keterangan saksi disangka palsu, maka Hakim harus:

- a) memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan,
- b) mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

KUHAP hanya mengatakan “mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya”. Dalam hal ini Hakim seharusnya dengan jelas menunjuk pada Pasal 242 KUHPidana, yaitu membacakan kepada saksi Pasal 242 KUHPidana dan memberi penegasan tentang ancaman pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Rumusan pasal dan ancaman-ancaman pidana ini harus dengan tegas dan jelas dibacakan dan diterangkan oleh Hakim kepada saksi agar saksi benar-benar mengetahui akan konsekuensi dari keterangannya itu. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua saksi adalah orang yang berpendidikan, dan apabila saksi berpendidikan juga belum tentu langsung memahami apa yang dimaksudkan dalam rumusan-rumusan undang-undang.

- 4) Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa.

Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, menurut yurisprudensi, nanti terjadi tindak pidana sumpah palsu

apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Dapat menjadi pertanyaan, kapan pemeriksaan terhadap seorang saksi telah selesai.

Dalam Pasal 167 KUHAP ditentukan bahwa setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah selesai dan saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 KUHAP, selesainya pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah:

- a) setelah saksi memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, dan,
  - b) kemudian telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi; dan selanjutnya,
  - c) kepada penuntut umum dan penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- 5) Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan ini maka dilaksanakannya wewenang hakim itu adalah berdasarkan pada: (1) pertimbangan hakim sendiri karena jabatannya, atau (2) atas permintaan dari penuntut umum, atau (3) atas permintaan terdakwa.

Tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP, Hakim “dapat” memberikan perintah penahanan. Ini menunjukkan bahwa Hakim tidak wajib untuk memerintahkan penahanan saksi sekalipun ada sangkaan memberikan keterangan palsu. Dilaksanakan atau tidaknya wewenang Hakim ini diserahkan pada pertimbangan Hakim ketua sidang yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa tidaklah mudah bagi Hakim untuk sampai pada putusan bahwa saksi perlu untuk ditahan dan didakwa atas kesaksian palsu. Bagaimanapun juga, seorang Hakim hanya akan mengambil putusan sedemikian jika Hakim itu sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar (palsu). Sekalipun adanya keyakinan Hakim hanya disyaratkan untuk menjatuhkan putusan

menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi.

Berbagai pertimbangan dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu. Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar.

Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tindak pidana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Data dari *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan

investasi, dengan skor korupsi Indonesia 9,27.1 Selama ini banyak tindak pidana korupsi yang telah terungkap. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, kerugian negara dari kasus korupsi sudah menembus angka Rp39 triliun. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqudas, mengatakan, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 4 Desember 2012, bahwa sepanjang 2004-2011, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tercatat sebesar Rp 39,3 triliun.<sup>117</sup>

Kerugian dari kasus korupsi yang tidak terungkap, nilainya mungkin tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses penyelesaian perkara korupsi terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Keberadaan saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Keterangan saksi

---

<sup>117</sup> Korupsi Rugikan Negara Rp 39 T”, [http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikan-negara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8](http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikan-negara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8), diakses tanggal 18 November 2022.



adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>3</sup> Peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting. Saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pasal 184 KUHP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya kepadanya.” Ayat (3)nya menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai dengan alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saksi perlu aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh

ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Kecenderungan yang terjadi, banyak saksi yang membongkar kasus tetapi dijadikan tersangka, salah satu contohnya adalah mantan Kabareskrim Kepolisian RI Susno Duadji pada tahun 2010, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa keselamatan diri dan keluarganya terancam setelah membongkar perkara makelar kasus pajak Gayus Tambunan, tetapi kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari di Riau. Susno dituduh telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung selaku pengacara investor PT SAL, Mr. Ho, melalui Sjahril Djohan. Selain itu, ia juga dijerat kasus korupsi dana pengamanan pemilihan gubernur Jawa Barat 2008 saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.<sup>118</sup>

Peran saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi untuk memberikan keterangan saksi kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Padahal, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mewajibkan

---

<sup>118</sup> “Polri: LPSK Lindungi Saksi, Susno Tersangka”, [http://log.viva.co.id/news/read/153472-polri\\_lpsk\\_lindungi\\_saksi\\_susno\\_tersangka](http://log.viva.co.id/news/read/153472-polri_lpsk_lindungi_saksi_susno_tersangka), diakses tanggal 17 November 2022

seorang saksi untuk memberikan keterangan dan diancam sanksi pidana jika tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 224).

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi, kini muncul istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. LPSK berpandangan Susno Duadji sebagai ‘peniup peluit’ atau whistleblower mesti dilindungi secara fisik dan pemenuhan hak hukum. Berkaitan dengan itu, Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diterapkan terhadap Susno.<sup>119</sup>

Istilah whistleblower dan justice collaborator muncul dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi. SEMA tersebut dikeluarkan karena ketidakjelasan penerapan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006.

Ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi dan korban, dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah dan perbedaan pendapat.

---

<sup>119</sup> “Susno Tetap dalam Perlindungan LPSK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47d6096983a/susno-tetap-dalam-perlindungan-lpsk>, diakses tanggal 17 November 2022

Permasalahannya, terdapat perbedaan persepsi apakah whistleblower (pelapor) dan justice collaborator (saksi pelapor yang bekerjasama) mendapat perlindungan.

Whistleblower dan justice collaborator sebenarnya telah masuk dalam lingkup pihak-pihak yang perlu dilindungi dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun karena ketentuan yang kurang tegas, maka timbul permasalahan dalam pelaksanaannya. Ada kelemahan dari UU No. 13 Tahun 2006, terdapat perbedaan yang mencolok dalam melindungi seorang pelapor dan seorang saksi, sehingga seorang pelapor tidak mendapatkan perlindungan seperti perlindungan yang didapat oleh seorang saksi.

Jika ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006, maka UU No. 13 Tahun 2006 menutup peluang bagi Pelapor sebagai whistleblower, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata. Namun, SEMA No. 4 Tahun 2011 justru memberi peluang untuk memproses Pelapor atas laporan yang disampaikan. Selain itu, SEMA sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan tidak menjelaskan mengenai berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada justice collaborators.

Ketentuan dalam SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru semakin

menambah permasalahan. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai ketentuan whistleblower belum jelas, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 menimbulkan kejanggalan. SEMA ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006, karena itu dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 ketentuan whistleblower dan justice collaborator harus dirumuskan secara tegas dan rinci.

Penulis melihat bahwa pihak kejaksaan dalam mengeksekusi putusan masih mengalami kesulitan. Hal tersebut menurut penulis dapat terjadi sebagaimana yang telah penulis uraikan mengenai permasalahan-permasalahan pada poin di atas karena perumusan peraturan tindak pidana korupsi dalam undang-undang korupsi belum diatur secara lengkap, sehingga apabila denda tidak dibayar oleh terpidana, tidak ada aturan hukum yang memaksa.

### **3. Keterbatasan Pengaturan Keterangan Saksi Yang Harus Ada Dalam Persidangan**

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi dan pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans UU tersebut, disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi

dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman terhadap saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Sebelum pembentukan UU No. 13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pelanggaran HAM misalnya, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003), dan perlindungan saksi tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (peraturan pelaksana ketentuan

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).

Khusus untuk tindak pidana korupsi, perlindungan saksi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur perlindungan saksi. Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”

Adapun peraturan pelaksana dari ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut mengatakan bahwa “Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.” Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.<sup>120</sup> Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.<sup>121</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut dianggap tidak memadai, sehingga perlu dibuat UU yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi:

---

<sup>120</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>121</sup> Pasal 5 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2000.



- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) mendapat identitas baru;
- 10) mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>122</sup>

Satu hal yang menarik dalam UU No. 13 Tahun 2006. UU ini mengatur perlindungan saksi dan korban dan dalam Pasal 1 disebutkan definisi saksi dan korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

---

<sup>122</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>123</sup> Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>124</sup> Tetapi di dalam bab mengenai perlindungan saksi dan korban, yaitu dalam Pasal 10 tiba-tiba muncul istilah “pelapor”, yang bunyinya: “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”<sup>125</sup> Kemudian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, bahwa “yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”

Jika dilihat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan RUU Usul DPR RI, pada saat diajukan kepada Presiden dengan surat No. RU.02/4428/DPR-RI/2005, tertanggal 30 Juni 2005, RUU tidak menyebutkan istilah “pelapor” dalam salah satu pasalpun. Draf awal RUU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan pengertian saksi, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian saksi dalam UU KUHAP, dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2006.

<sup>124</sup> 7 Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006.

<sup>125</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006.

Selanjutnya, Pasal 10 RUU mengatakan “seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka terus kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim terus meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.”

Pada saat pembahasan RUU terjadi perdebatan mengenai perlunya memberikan perlindungan terhadap pelapor. Pemerintah (diwakili oleh Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM) dalam Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Komisi III DPR RI, tanggal 17 Mei 2006, menjelaskan bahwa istilah “pelapor” bukan merupakan istilah yang baru. Kata “pelapor” telah ada dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 43 UU tersebut mengatakan, bahwa “pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/ atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.”<sup>126</sup> Penjelasan Pemerintah ini muncul karena adanya perdebatan mengenai perlunya memberikan perlindungan saksi dalam bentuk hak untuk mendapatkan keringanan atau bahkan penghapusan dari segala tuntutan terhadap apa yang dia sampaikan atau keterangan yang dia berikan, untuk memotivasi/mendorong seseorang yang mengetahui betul tindak pidana korupsi dan ingin membongkarnya.

---

<sup>126</sup> Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 17 Mei 2006, Buku I Proses Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Setjen DPR RI, 2006, hal. 443.

Usul ini disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang diwakili oleh Lukman Hakim Saifuddin.<sup>127</sup> Terkait dengan hal ini, F-PPP sejak awal mengusulkan pasal ini untuk memerangi korupsi. Pada saat pembahasan RUU, istilah “Mr. Blower” telah muncul bagi saksi yang mempunyai keberanian untuk memberikan kesaksian dalam konteks korupsi.<sup>128</sup> Jadi politik hukum pada saat pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah ingin melindungi whistleblower khusus menyangkut korupsi.

Pada akhirnya, UU No. 13 Tahun 2006 menentukan bahwa “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian, yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”<sup>22</sup> Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Walaupun pembuktian mengenai ada tidaknya itikad baik seseorang sulit dibuktikan. Perlakuan tersebut berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. UU menetapkan “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>127</sup> Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 15 Maret 2006, hal. 326-327.

<sup>128</sup> Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 17 Mei 2006, op.cit., hal. 432-433.

bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”<sup>129</sup>

Jadi, whistleblower dan justice collaborator sebenarnya telah masuk dalam lingkup pihak-pihak yang perlu dilindungi dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun karena ketentuan yang kurang tegas, maka timbul permasalahan dalam pelaksanaannya.

## **B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum**

### **1. Keterangan Saksi Harus Melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**

Dalam praktik beracara pidana di Indonesia masih dipertanyakan kekuatan hukum berita acara pemeriksaan, apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan apakah Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim dalam menentukan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa.

Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat BAP tersebut) dan tersangka, saksi, atau ahli yang diperiksa, serta memuat uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut

---

<sup>129</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

waktu, tempat, dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan, berita acara pemeriksaan juga harus memuat identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara limitative alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan menggunakan alat bukti lain selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan alat bukti surat yang dapat di gunakan dalam pengadilan. Alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja.<sup>130</sup>

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

---

<sup>130</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit.,hlm.285-289

Diantaranya terdapat keterangan saksi yang dimuat dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada umumnya dibuat oleh penyidik seperti kepolisian Republik Indonesia. Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama, dalam hampir setiap perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan merupakan keterangan terdakwa, namun dilihat dari hierarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan.<sup>131</sup>

Usaha pembuatan BAP ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyidikan. Karena proses berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu penuntutan dan menjadi dasar pula dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan. Berita acara pemeriksaan itu disajikan bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan suatu peristiwa pidana dalam sebuah sidang pengadilan. Ida bagus dwiyantara juga mengatakan hal yang sama bahwa BAP pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman atau tuntutan bagi hakim guna memeriksa suatu perkara pidana yang dipelajari agar

---

<sup>131</sup> Susmono sumowardojo, *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana*, (Semarang: SS Semarang, 1969), hlm 10.

hakim mengerti kronologis atau alur tindak pidana. Mengenai BAP sebagai alat bukti surat Mahkamah Agung memberi penegasan bahwa berita acara, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP yang tertulis bahwa BAP merupakan alat bukti surat.

Persoalan teknis yuridis lain yang mengemuka adalah bagaimana Penyidik merumuskan identitas tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan dalam berkas perkara demikian halnya dengan penuntut umum dalam merumuskan identitas terdakwa dalam surat dakwaan.

Secara normatif dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, telah ditentukan syarat formil surat dakwaan yang disusun penuntut umum yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat formil yang mengharuskan Surat Dakwaan memuat uraian lengkap identitas terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tentunya mengacu pada identitas orang perorangan yang merupakan manusia alamiah (*naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana sementara ketentuan mengenai syarat formil identitas dalam Surat.



Dalam praktik kepolisian agar suatu berita acara pemeriksaan (BAP) itu menjadi jelas untuk di baca dan tidak mudah dipalsukan, maka dalam penulisan suatu berita acara pemeriksaan haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berita acara itu harus ditulis dengan kalimat-kalimat sederhana, singkat, tapi lengkap.
- 2) Tulisan harus terang, serta diberi garis antara yang cukup apabila ditulis dengan mesin tulis.
- 3) Diantara garis-garis itu tidak diperkenankan dituliskan apa apa.
- 4) Tempat-tempat yang kosong tidak diperbolehkan, garis- garis yang tidak penuh dengan tulisan harus ditutup dengan garis.
- 5) Jika menulis manual dilarang menghapus dengan setip.
- 6) Coretan-coretan atau tambahantambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat.
- 7) Kata-kata wajib ditulis dengan lengkap, tidak diperbolehkan menyingkat kata-kata yang tidak umum.
- 8) Angka-angka yang sungguh-sungguh penting harus ditulis dengan huruf atau diulangi ditulis dengan huruf.
- 9) Lebih baik apabila nama-nama orang yang tersebut dalam berita acara itu ditulis dengan huruf huruf besar atau pun bila dengan huruf kecil tetapi digaris bawah.

Secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- 7) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.<sup>132</sup>

Sehingga isi dari berita acara pemeriksaan (BAP) haruslah berkaitan dengan tujuh pertanyaan pokok diatas. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur keberadaan perihal berita acara pemeriksaan ini, ialah sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 ayat (1) KUHAP: Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Pasal 12 KUHAP: Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

---

<sup>132</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 30.

- 3) Pasal 33 ayat (5) KUHAP: Dalam waktu dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- 4) Pasal 49 ayat (1) KUHAP: Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 75. Pasal 49 ayat (2) KUHAP: Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, Kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.
- 5) Pasal 72 KUHAP: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
- 6) Pasal 75 ayat (1) KUHAP: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - a) Pemeriksaan tersangka.
  - b) Penangkapan.
  - c) Penahanan.
  - d) Penggeledahan.
  - e) Pemasukan rumah.
  - f) Penyitaan benda.
  - g) Pemeriksaan surat
  - h) Pemeriksaan saksi

- i) Pemeriksaan ditempat kejadian.
- j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang ini.

Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tindakan penyidikan, yang berpengaruh bagi tingkat pemeriksaan lebih lanjut dalam peristiwa pidana adalah pembuatan berita acara penyidikan.<sup>133</sup> Berita acara penyidikan merupakan produk fisik dari tindakan penyidikan. Pembuatan berita acara penyidikan ini adalah bersifat wajib karena diatur secara tegas di dalam KUHAP sendiri. Membuat berita acara adalah bagian yang amat penting dalam mencari dan menyidik perkara.<sup>134</sup> Membuat berita acara penyidikan di dalam praktiknya dianggap hal yang paling sulit, karena dalam hal pembuatan berita acara penyidikan, aparat penyidik haruslah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang teori- teori hukum pidana dan pasal-pasal dalam KUHP, serta hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHAP.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Soedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm.91.

<sup>134</sup> Dali Mutiara, *Pedoman dalam Praktik Mengurus Perkara Taktik dan Tehnik Pemeriksaan Perkara Kriminil dari Bermula sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Islam, 1957), hlm. 23.

<sup>135</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontemporer*, ed.3, (Jakarta: Modern English Press, 2002).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHAP, diterbitkannya perintah tersebut adalah:

- 1) berdasarkan pertimbangan dari Hakim ketua sidang karena jabatannya; atau,
- 2) atas permintaan penuntut umum; atau,
- 3) atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah perintah supaya:

- 1) saksi itu ditahan; dan
  - 2) untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- b. Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.

Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk kasus kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tinggal tahap penuntutan. Karenanya, berita acara yang dibuat oleh Panitera itu langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dengan demikian, prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya.

Dalam hal Hakim di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP. Ini karena

apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, bukanlah berarti bahwa saksi tidak melakukan tindak pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Polisi sebagai Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam hal seorang saksi di depan pengadilan memberikan keterangan palsu atau tidak benar.

Walaupun demikian, bagaimanapun juga Polisi memiliki kewajiban untuk menghormati tata tertib dalam hal suatu persidangan sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam KUHP, yaitu pada Pasal 218 KUHP di mana ditentukan bahwa:

- 1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- 2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di dikeluarkan dari ruang sidang.

- 3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.<sup>136</sup>

Dengan demikian, Polisi perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi itu untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah ke luar dari ruang sidang pengadilan.

Hambatan dan kendala penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri tidak saja datang dari dalam tubuh Polri itu sendiri, namun juga datang dari luar Polri. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menyatakan adanya indikasi bahwa makelar kasus alias markus ini beroperasi secara berjangkauan, bahkan lintas institusi penegak hukum. Rumor adanya markus memang telah menjadi rahasia umum. Namun, wujudnya selalu tak pernah terungkap. Susno bahkan menyebut, satu markus mati akan digantikan dengan markus lainnya. Anggota Komisi III Nasir Djamil DPR RI pernah mengatakan, keberadaan jaringan mafia kasus ini sudah dibangun seperti dinasti.

Riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Tahun 2001 di beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Samarinda, dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan,

---

<sup>136</sup> Abdul Hakim Nusantara., et al, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, (Jakarta: Djambatan, 1986).



sejumlah praktik penyelewengan berlangsung di lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Demikian pula kesaksian kuasa hukum yang kerap berurusan dengan para aparat terkait. Benang merahnya adalah dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk menguak para pihak yang berperkara.

Jaringan mafia kasus hukum memang terorganisasi. Biasanya, ada oknum yang menjadi aktor penyambung antara pihak berperkara dan penegak hukum. Sang Penyambung itu, biasanya bukan merupakan orang yang berlatar belakang hukum atau berstatus sebagai pegawai di institusi penegak hukum itu sendiri. Namun, orang ini mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk melobi dan mengatur perkara. Tidak hanya di kepolisian, tetapi juga di kejaksaan dan pengadilan, dengan banyak modus yang biasa dijalankan oleh para pengatur kasus.<sup>137</sup>

Ada beberapa modus makelar kasus dalam melakukan aksinya, seperti:

- 1) Penggelapan perkara.
- 2) Negosiasi perkara.
- 3) Tawaran untuk menggunakan jasa pengacara tertentu.
- 4) Lobi di pengadilan.
- 5) Memilih Majelis Hakim.

---

<sup>137</sup> I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung, 2018), hlm. 94.

6) Pemerasan dan suap.

7) Cash and carry.

Penggelapan perkara biasanya dilakukan dengan menghentikan perkara karena alasan tidak cukup bukti. Modus yang sering digunakan adalah rekayasa berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, penyidik menawarkan pengaburan unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut sehingga dalam persidangan kelak dapat meringankan tersangka. Namun, pengaburan unsur-unsur ini tak gratis. Ada harga yang harus dibayarkan. Modus serupa juga bisa terjadi pada saat penyerahan BAP dari polisi kepada pihak kejaksaan. Tujuannya sama agar tersangka kelak mendapat keringanan pada saat persidangan. Penggelapan perkara juga dilakukan oleh jaksa.

Pada tahap penelitian, calon tersangka dipanggil ke kejaksaan dan ditanya, apakah kasusnya akan diteruskan atau tidak. Apabila tersangka bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati pada saat itu, maka kasusnya tidak akan diteruskan karena jaksa akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Negosiasi perkara. Berbagai celah proses hukum selalu dimanfaatkan untuk menekan pihak yang berperkara. Modusnya, dengan memperpanjang atau mengulur-ulur waktu penyidikan. Terkadang pihak penyidik mencari-cari pasal untuk menjerat pihak yang berperkara. Pasal yang dijeratkan menjadi lebih berat sehingga akan ada upaya negosiasi. Biasanya akan ditanya, mau diteruskan atau

bagaimana? Apabila sudah ada pertanyaan ini, maka itu adalah tanda untuk bisa dinegosiasikan. Sementara itu, mafia kasus ini juga kerap menciptakan kasus. Pihak yang disasar biasanya para pengusaha. Modusnya selalu dicari ada masalah, dan pada umumnya mereka merupakan jaringan yang cukup rapi.

Tawaran untuk menggunakan jasa pengacara tertentu. Modus ini terungkap dalam riset ICW. Operasional modus ini pula yang sempat diungkapkan oleh Susno saat bersaksi di Komisi III DPR. Saat itu, Susno menyebutkan, aktor markus yang terlibat dalam dugaan rekayasa kasus Gayus Tambunan sama dengan aktor yang diduga terlibat dalam kasus penangkaran arwana senilai Rp.500 miliar.

Pihak yang disebutkan Susno di antaranya adalah Mr X (Syahril Johan), Andi Kosasih sebagai pihak yang diskenariokan mengakui uang di rekening Gayus, dan Hapusan Hutagalung yang merupakan pengacara Gayus. Dengan melihat aktor yang sama, anggota Komisi III, Syarifuddin mengungkapkan, mafia ini memang sangat terorganisasi dan berjaringan.

Operasinya sangat sistematis dan terorganisasi, tapi kronis bagi penegakan hukum. Dalam analisis ICW, modus ini menunjukkan adanya hubungan antara penegak keadilan di luar perkara yang dihubungkan dan penanganan perkara yang dilakukan. Pada modus ini, ICW berpendapat, sudah ada kolusi antara penegak hukum dengan

oknum pengacara untuk memeras pihak berperkara. Pengacara yang ditawarkan biasanya memiliki kedekatan dengan penegak hukum. Keterangan Mabes Polri bahwa Syahril Johan merupakan orang yang menghubungkan penegak hukum dengan pihak yang berperkara bisa jadi menguatkan modus ini.

Praktik jaringan mafia kasus bekerja secara sistematis dan terorganisasi. Praktik ini melibatkan oknum-oknum nakal di institusi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Untuk menghubungkan sernua link lembaga penegak hukum ini, biasanya pihak di luar institusi dilibatkan. Syahril Johan, yang diduga sebagai makelar kasus dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, disinyalir sebagai pihak yang berperan menjadi penghubung antara penegak hukum dan pihak yang berperkara. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidpenum Polri Zulkarnaen pasca penetapan Syahril Johan sebagai tersangka.

Lobi di pengadilan, yang dimaksud dengan Lobi di Pengadilan adalah Kasus yang sudah sampai pada tahap persidangan pun masih bisa dilobi. Salah seorang pengacara, Luthfie Hakim, menuturkan bahwa biasanya tawaran datang dari orang luar atau dalam pengadilan. Menurut Luthfie, orang dalam pengadilan biasanya panitera.

Memilih Majelis Hakim, hakim dipilin agar majelis hakim yang menangani perkara dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pihak-

pihak yang berkolusi. Riset Indonesia Corruption Watch Tahun 2001 pada institusi penegak hukum di beberapa kota di Indonesia juga menunjukkan adanya praktik memilih hakim yang akan menangani kasus dengan menghubungi pimpinan pengadilan. Ada kalanya pengacara langsung menghubungi ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Hakim-hakim yang dipilih biasanya yang berasal dari suku yang sama dengan harapan perkaranya akan ditangani secara kekeluargaan. Tetapi kebanyakan hal ini dilakukan melalui panitera. Pengacara menghubungi panitera agar dihubungkan ke ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan negosiasi penentuan majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Secara aktif, pengacara mewakili kliennya melakukan modus ini. Tapi ada juga beberapa pengacara yang tidak mau melakukan negosiasi ini sehingga kliennyalah yang aktif melakukan negosiasi dengan panitera.

## 2. Pemahaman Aparat Penegak Hukum Yang Berorientasi Positivis

Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakan”. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pegkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum perlu dikaji persoalan sebagai mana disarankan di atas.

Pada hakekatnya hukum mengandung idea tau konsep–konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam

kelompok yang abstrak termasuk ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.

Kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks dan tidak sederhana lagi. Oleh karena itu, lebih efisien apabila menempatkan pembicaraan di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut. Untuk lebih tegasnya, pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut.

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka organisasi. Problem-problem yang ada sekarang tidak dapat disamakan begitu saja dengan keadaan sekarang, apa yang terjadi pada waktu itu dapat disifatkan “sangat sederhana”, dengan ruang lingkup yang “sangat kecil”. Dalam suasana tersebut, maka peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, karena segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur

yang sederhana. Pada waktu dibicarakan tentang hubungan antara struktur masyarakat dan penegakan hukum, akan dilihat bahwa penegakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim, lebih personil. Sifat tersebut jelas tidak dapat diletakan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini.

Sekarang ini organisasi dijumpai hampir pada semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum. karena problema-problema sudah semakin besar, melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak, maka kita harus menjalankannya dalam konteks organisasi.

Berbicara tentang organisasi, maka satu hal yang pokok adalah mengenai bagaimana organisasi tersebut akan dijalankan. Proses tersebut tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu prose untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang,

teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Permasalahan dan juga Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat. dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai segi keorganisasian tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat di wujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersipat otonom.



Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pensahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim, tindakan dan keputusan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:

- a) Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera;
- b) Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
- c) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain;
- d) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.

Di atas telah dikemukakan pengorganisasian ide-ide abstrak yang hendak dicapai oleh hukum merupakan bagian penting dari rencana perwujudan hukum dalam masyarakat. tanpa pengorganisasian tersebut, apalagi dalam suatu masyarakat dan tingkat peradaban yang kompleks

seperti sekarang, ide-ide hukum tidak akan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu lompatan, dari diskusi yang abstrak kepada pembicaraan mengenai organisasi yang bertugas untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga-lembaga, seperti kepolisian, pengadilan dan sebagainya, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu. Kedalam pengembangan perlengkapan ini termasuk pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kita sekarang dapat berbicara tentang terbentuknya suatu budaya tersendiri yang mengelilingi bekerjanya lembaga tersebut dan selanjutnya memberi warna serta arah padanya. Sekarang menjadi semakin jelas apa yang disebut sebagai “menjalani kehidupannya sendiri”. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga tersebut:

- a) Menerapkan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tentu saja tujuan tersebut dapat disebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Dengan dirumuskannya tujuan-tujuan seperti itu, maka lembaga pun dapat menjalankan pekerjaannya secara seksama;
- b) Kedalam, lembaga-lembaga hukum tersebut nanti akan membentuk sub-sub bagian sesuai dengan prinsip pembagian pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan pembentukan sub-sub bagian perikehidupan

lembaga menjadi semakin rumit pula. Alih-alih memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakan hukum, orang disibukan oleh berbagai persoalan organisasi;

- c) Mengembangkan nilai-nilainya sendiri. Pengembangan nilai-nilai dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga telah membagi diri ke dalam sub-sub bagian, maka penciptaan pola menjadi, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan menciptakan pengintegrasian tersebut;
- d) Menciptakan kaidah-kaidahnya sendiri merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkret daripada nilai-nilai tersebut.

Dengan memperhatikan ciri-ciri perkembangan segi keorganisasian dari lembaga penegak hukum, dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut bergerak untuk menjadi suatu dunia tersendiri, lengkap dengan tujuantujuan dan nilai-nilainya sendiri. Hal tersebut penting untuk mendapatkan perhatian, karena lembaga akan turut menentukan kualitas penegakan hukum.

Baik instrument internasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai perlindungan terhadap perlakuan kasar dan penyiksaan maupun hukum acara pidana (KUHP) Indonesia menolak dan melarang penggunaan penggunaan kekerasan oleh pejabat pemerintah terhadap seseorang, dalam hal ini oleh penyidik terhadap seseorang

tersangka. Pasal 117 ayat (1) KUHP, misalnya mengatakan *Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka baik di forum internasional maupun nasional dinyatakan bahwa penggunaan kekerasan dan tekanan dalam melaksanakan penyidikan sangatlah ditabukan. Kendati demikian, masih muncul dan terjadi penggunaan tindakan kekerasan dan penekanan dalam melakukan tindakan penyidikan masih saja terjadi di sekalian bagian dunia, termasuk di Indonesia.

Sekalipun berada pada posisi yang berbeda dengan para penegak hukum yang lainnya, tetapi para penyidik seperti polisi berada selain sebagai pelaku juga berposisi sebagai partisipan, dengan kata lain mereka juga termasuk orang-orang profesi pula. Baik itu polisi, advokat, jaksa dan hakim menempati kedudukan yang subjektif, dengan adanya kedudukan yang berbeda ter sebut, maka akan terjadi penyempitan dalam visi dan optik masing-masing. Selama ini kita sering mendengar suara dari posisi atau kutub yang satu dan amat jarang kita mendengar ungkapan pendapat dari kalangan pihak polisi, bagaimanapun salahnya tindakan mereka.

Pada dasarnya penggunaan kekerasan dan tindakan penekanan dalam penyidikan, dalam setiap tindakan pidana (termasuk dalam tindak pidana korupsi) oleh polisi baik secara sah (melalui undang-undang)

maupun dengan menyalahgunaan kekuasaan, tidak dibenarkan sama sekali dalam praktik. Egon Bitter menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dan tindakan penekanan dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi tidak ada artinya. Hal ini penting diperhatikan karena untuk menghindari polisi dari kejahatan kekerasan. Secara lebih menarik Bitter mengatakan, bahwa pemberian kekuasaan kepada polisi untuk menggunakan tindakan kekerasan dan tindakan penekanan dalam tugasnya itu tidaklah penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.

Berdasarkan uraian di atas, maka selayaknya pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi mengedepankan konsep dan pola manajemen yang mengedepankan pendekatan personal, sehingga akan terhindar dari tindakan kekerasan dan tindakan penekanan kepada tersangka. Hal tersebut, selain untuk mengedepankan citra polisi sebagai pengayom dari masyarakat dengan tetap mengedepankan proses penegakan hukum.

Sebagai upaya untuk merealisasikan konsep di atas, maka dalam pelaksanaan pola manajemen dalam melakukan proses penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara maka polisi juga berkewajiban untuk menghormati dan menegakan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi).

Dalam merealisasikan ketentuan tersebut di atas, maka dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2009, menyatakan, bahwa dalam melakukan penyelidikan polisi harus memenuhi standar perilaku atau anggota polri dalam menjalankan tugasnya, adapun isi secara rinci dari ketentuan Pasal 12 adalah:

- (1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyidikan menurut peraturan perundangundangan
- (2) Pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan yang berwenang

- (3) Dalam melaksanakan tindakan penyidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian
- (4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam peraturan yang sama, menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan setiap petugas polisi dilarang
  - a) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan ataupun pengakuan;
  - b) Menyuruh dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
  - c) Memberikan rahasiah seseorang yang berperkara;
  - d) Memanipulasi dan berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
  - e) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikan kebenaran;
  - f) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa peraturan di atas merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam memperbaiki pola manajemen dalam proses penyidikan guna merealisasikan tugas dan fungsi dari kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, pengayoman, penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak dari masyarakatnya itu sendiri.

Munculnya ketentuan tersebut di atas dapat menjadikan lembaga kepolisian sebagai suatu lembaga atau organisasi yang benar-benar menjaga profesionalisme dalam setiap menjalankan tugasnya, sehingga menjadi lembaga pelopor dalam melakukan proses penegakan hukum, terlebih lagi bahwa lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki tugas dalam menciptakan penegakan hukum. Dengan demikian mengenai manajemen dalam proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah dalam rangka melakukan peningkatan dalam proses pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyidikan, maka dilakukan proses perbaikan pola manajemen dalam melakukan proses penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam



mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkewajiban untuk menghormati dan menegakan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana termasuk dalam hal ini dalam kasus tindak pidana korupsi.

### 3. Mekanisme Praperadilan Terbatas

Dalam Praperadilan yang juga dalam penegakan hukum merupakan sebagai lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

Pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:<sup>138</sup>

*“praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa*

---

<sup>138</sup> M.Jodi Santoso, Praperadilan Versus Hakim Komisaris, diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versushakim-komisaris.html?m=1> diakses pada tanggal 20 November 2022.

*dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;*

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan” Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas.

Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan.pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

Salah satu syarat yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan<sup>139</sup> adalah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut. Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan

---

<sup>139</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 4 – 6.

penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

Proses peradilan pidana memiliki mekanisme pengawasan yang dapat dikelompokkan antara lain: (1) tahap pemeriksaan pendahuluan (pra-adjudikasi) yang diawasi oleh lembaga praperadilan; (2) tahap pemeriksaan melalui sidang di pengadilan (adjudikasi) yang diawasi oleh hakim-hakim pengadilan dalam rangka pemeriksaan materi pokok perkara dan pembuktian, memungkinkan hakim memutuskan bersalah menjatuhkan pidana, atau berupa putusan bebas murni atau putusan lepas dari segala tuntutan; (3) tahap pos adjudikasi (post-adjudication) yang diawasi oleh hakim wasmat (pengawasan dan pengamatan) serta lembaga masyarakat.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Maskur Hidayat, *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 3, Desember 2015, hlm. 415.

Berbagai kelemahan pengaturan tentang lembaga praperadilan di dalam KUHAP dan implementasinya dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP terlalu sempit.
- 2) Kewenangan hakim praperadilan terkait Pasal 77 KUHAP hanya sebatas pemeriksaan dan penilaian terhadap keabsahannya syarat formil saja (bersifat post factum).
- 3) Kewenangan penyidik sangat luas dalam menentukan bukti permulaan yang cukup meskipun KUHAP tidak dengan tegas menyebut demikian, tapi dapat dilihat dari potensi penggunaan kewenangan diskresi penyidik.
- 4) KUHAP tidak memberi definisi dan batasan tentang apa yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup.
- 5) Kewenangan menilai bukti permulaan yang cukup diserahkan kepada penyidik.
- 6) KUHAP tidak mengatur keterlibatan hakim dari sejak awal saat dilakukannya tindakan upaya paksa.
- 7) KUHAP hanya mengatur hak menuntut melalui praperadilan baru muncul setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan itupun jika dimohonkan oleh tersangka atau kuasanya.
- 8) KUHAP tidak mengatur keaktifan hakim dalam memeriksa tindakan upaya paksa, melainkan hanya bersifat passif (jika tersangka

mengajukan gugatan praperadilan), padahal telah nyata-nyata terdapat pelanggaran penyidik atau penuntut umum.

- 9) Hakim bersikap passif dalam praperadilan. Kewenangan praperadilan hanya bersifat post factum, terbatas pada masalah pengujian keabsahan tindakan upaya paksa sehingga kedudukan dan fungsinya menjadi passif.
- 10) Pengujian tindakan upaya paksa seperti penahanan terbatas hanya review administratif dan dasar objektif penahanan. Hakim praperadilan hanya memeriksa dan menguji serbatas syarat-syarat formal administratif tentang objek dalam Pasal 77 KUHAP misalnya syarat-syarat penangkapan dan penahanan.
- 11) Gugurnya praperadilan menghilangkan hak menuntut bagi tersangka dalam praperadilan.
- 12) Masalah manajemen perkara praperadilan dan ketepatan waktu praperadilan.
- 13) Tenggang waktu penjatuhan putusan sidang praperadilan 7 (tujuh) hari setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan sesuai dengan pemeriksaan acara cepat sangat potensial disiasati untuk mengugurkan praperadilan.
- 14) Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tidak konsisten dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dalam rangka menegakkan keadilan dalam praperadilan. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tidak bersifat

imperatif, sedangkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bersifat imperatif.

- 15) Faktor psikologis antar sesama aparat penegak hukum membuat hakim praperadilan sulit menerapkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari pejabat penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan dalam pemeriksaan praperadilan.

Lembaga praperadilan dalam hal ini kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan demikian pula dengan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.<sup>141</sup>

Lembaga praperadilan sebagai kontrol terhadap upaya paksa justru baru dilakukan setelah upaya paksa selesai dan sebelum dimulainya pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga model pengawasannya bersifat represif, bukan preventif atau pre-emptif.<sup>142</sup> Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi bila diatur tata cara penyidik melaporkan tindakan upaya paksa, meskipun tidak ada permintaan praperadilan, namun terhadap tindakan upaya paksa dalam tahap

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Anggara, Syahrial M. Wiryawan, Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar, & Erasmus A.T. Napitupulu, Op. cit., hal.39.

pemeriksaan pendahuluan dapat terhindar dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>143</sup>

Ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang diskresi penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP tidak bisa mengontrol tindakan upaya paksa dari tindakan sewenang-wenang, sehingga dalam praktik penilaian tentang bukti permulaan yang cukup, keadaan yang mengkhawatirkan, dan lain-lain seutuhnya diserahkan kepada penyidik dan penuntut umum tanpa ada standar dan batasan. Dalam keadaan ini dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang semestinya tindakan upaya paksa tersebut tidak bisa dinilai berdasarkan diskresi.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>144</sup> Penyidikan merupakan serangkaian proses awal untuk membuktikan seorang yang diduga betul-betul sebagai pelaku tindak pidana untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sehingga merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan

---

<sup>143</sup> Napitupulu, Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014),

<sup>144</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.



dan memperdalam alat bukti yang sah sebagai alat untuk membuktikan tersangka di pengadilan.

Alat bukti adalah bukti-bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri sebagaimana telah ditentukan ada lima alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>145</sup> Ada juga alat bukti yang berdiri sendiri untuk tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus.<sup>146</sup> Barang bukti adalah bukti-bukti yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sendiri-sendiri, seperti surat adalah alat bukti, tapi surat bisa bermacam-macam bentuknya disebut dengan barang bukti.

Penyidik mestinya menggunakan dasar objektif terlebih dahulu saat mempertimbangkan apakah penahanan tersebut dapat diterapkan. Praktik dari penggunaan dasar objektif ini sering kali bersifat subjektif, karena beberapa penyidik dari awal sudah memiliki niat untuk menangkap dan menahan seseorang terlebih dahulu sembari mencari dasar objektif atau pasal pidana yang sesuai. Sebenarnya dalam praktik penyidikan, subjektivitas penyidik sangat mendominasi disebabkan luasnya ruang lingkup kewenangan diskresi penyidik di satu sisi, sedangkan di sisi lain kewenangan luas penyidik tersebut tidak didukung

---

<sup>145</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

<sup>146</sup> Baca pasal-pasal pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang terorisme, undnag-undang pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain

dengan kewenangan pengawasan hakim yang lebih luas untuk bisa mengontrol kewenangan diskresi yang dilakukan penyidik.

Praperadilan juga tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Bilamana permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam KUHAP, maka sidang praperadilan tidak dapat dilaksanakan. Inilah sifat pasif dari hakim pada lembaga praperadilan, dimana hakim praperadilan tidak bisa meminta atas inisiatifnya sendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum meskipun nyata-nyata ada pelanggaran dalam melakukan penangkapan atau penahanan.<sup>147</sup>

Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan serta tentang ganti rugi dan rehabilitasi.

---

<sup>147</sup> Ibid.

Dalam hal hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka Praperadilan berwenang untuk:<sup>148</sup>

- 1) Memerintahkan pembebasan tersangka (Pasal 82 ayat (3) sub a) dan menentukan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi;
- 2) Menetapkan rehabilitasi saja apabila tersangka tidak ditahan;
- 3) Menetapkan penyidikan dan penuntutan (yang dihentikan) dilanjutkan;
- 4) Supaya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Praperadilan adalah sebagai suatu pengadilan umum dengan wewenang khusus yang terbatas, yakni mempunyai acara sendiri yang agak berbeda dengan proses pidana biasa. Perbedaan yang terlihat adalah, berbeda dengan proses pidana umum dan khusus, proses Praperadilan tidak mengenal penuntut umum.

Kedudukan lembaga Praperadilan dalam hubungan ini dapat disamakan dengan kedudukan hakim Pengadilan Ekonomi yang juga ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, juga mempunyai wewenang khusus dan terbatas yakni mengadili perkara tindak pidana ekonomi semata-

---

<sup>148</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 68

mata, dan mempunyai acara yang agak menyimpang dari hukum acara pidana umum (KUHAP). Pemeriksaan dan pengadilan tindak pidana ekonomi diatur dalam undang-undang tersendiri, hal ini juga dapat dilakukan dengan lembaga Praperadilan, tetapi pembuat Undang-undang telah mengaturnya dalam KUHAP.<sup>149</sup>

Tetapi meskipun demikian hakekatnya, kedua lembaga tersebut tetap sama saja memeriksa dan memutus perkara tindakan melawan hukum yang khusus. Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa dalam hal-hal perkara-perkara tindakan-tindakan pidana ekonomi, korupsi dan subversi, lembaga Praperadilan tidak berlaku. Dapat juga dicatat, bahwa putusan Praperadilan adalah final, tidak dapat banding (atau dikasasikan) kecuali dalam hal putusan yang menetapkan penghentian penyidikan dan pengusutan adalah tidak sah. Baik Pasal ini maupun Pasal lain di KUHAP tidak menjelaskan apakah pemeriksaan ditingkat banding ini juga harus mematuhi proses yang singkat seperti proses Praperadilan, dan tidak jelas pula bagaimana harus dilakukan terhadap tersangka yang sudah dibebaskan oleh penyidik atau penuntut umum: dibiarkan bebas atau harus/bisa ditahan kembali.

Kedudukan hakim Praperadilan dalam KUHAP pada hakekatnya adalah sama dengan kedudukan hakim dalam mengadili

---

<sup>149</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana' September 1979*, seperti yang ditulis oleh Loebby Loqman dalam Praperadilan di Indonesia, hal. 38

perkara pidana biasa, dalam arti kedua-duanya harus tunduk dan menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP dalam memeriksa dan memutus perkara dalam sidang Praperadilan. Karena hakim Praperadilan adalah hakim dalam lingkungan peradilan umum, maka sudah tentu berlaku juga baginya Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Akhirnya kita juga dapat melihat lembaga Praperadilan sebagai suatu upaya hukum luar biasa (*buitengewon rechts middel*) bagi tersangka untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.<sup>150</sup>

Ruang lingkup praperadilan sesuai KUHAP berdasarkan asas legalitas bila dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP maka jelas dan teranglah bahwa hal-hal yang dapat dipraperadilkan menurut KUHAP yakni hanya mengenai sah atau tidaknya: 1) penangkapan, 2) penahanan, 3) penghentian penyidikan dan penuntutan, 5) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 77 KUHAP ini membelenggu wewenang aparat penegak hukum khususnya wewenang mengadili bagi hakim praperadilan menjadi sempit. Bila dasar hukum praperadilan dibelenggu dengan hanya melihat pada rumusan apa yang ditulis di dalam Pasal 77 KUHAP, maka tentu saja tidak mampu untuk mengakomodasi pemberian hak-hak kepada para

---

<sup>150</sup> Ibid.hal 39.

pencari keadilan dalam praperadilan khususnya tersangka dan atau terdakwa.

### C. KELEMAHAN DALAM SEGI KULTUR HUKUM

#### 1. KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI YANG BENAR MASIH RENDAH

Terdapat tiga hambatan dalam memperoleh keadilan menurut Adrian Bedner, Dosen senior Universitas Leiden Belanda yang banyak melakukan riset tentang akses terhadap keadilan di Indonesia menyebutkan<sup>151</sup> dalam konteks sistem peradilan yang relatif sulit diakses dan penuh penyelewengan, ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat kemudian mudah sekali diterjemahkan sebagai ketidaksetaraan kapasitas untuk mengklaim hak-hak seseorang. Benar menurut hukum, lanjut Bedner, tidaklah cukup. Masih diperlukan kapasitas dan faktor lainnya, antara lain, koneksi yang baik (backing), uang, kesadaran hukum, pengetahuan tentang prosedur di kepolisian, dan pengadilan dan kapasitas untuk memobilisasi orang. Menurut Bedner, setidaknya ada tiga jenis hambatan yang kerap terjadi dalam upaya memperjuangkan akses terhadap keadilan.

Pertama, berdasarkan berbagai penelitian diketahui bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang relatif terbatas atas hak-hak mereka yang dijamin hukum. Hambatan kedua dalam

---

<sup>151</sup> Adrian Bedner & Jaqueline, *Access to Justice and rule of law, conceptual paper No.1, van Vollenhoven Institute, Access to Justice in Indonesia*, (Laiden University: Faculty Of Law, 2009).

memperjuangkan akses terhadap keadilan muncul dari relasi kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan dapat dengan mudah menghambat pengaduan atau tuntutan dari pencari keadilan. Bahkan mereka ini juga sangat mungkin melakukan pembangkangan hukum. Terakhir, isu yang menjadi penghambat akses terhadap keadilan ialah ketidakpastian hukum itu sendiri. Menurut Bedner, ketidakpastian hukum yang diciptakan sifat kabur dan kontradiktif dari sejumlah undang-undang penting atau perbedaan penafsiran antara pemerintah atau pengadilan dengan kepentingan masyarakat umum.

Dari penjelasan Bedner itu, kini menjadi jelas mengapa orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang prosedur di kepolisian, tidak mempunyai koneksi, uang, dan relasi kekuasaan, selalu menjadi pihak yang paling menderita dan tidak mendapatkan keadilan ketika mereka berurusan dengan hukum. Temuan Bedner sangat mirip dengan pengalaman Kontras dalam menangani sejumlah kasus peradilan sesat. Bukti dan prosedur hukum sangat meragukan, ada kecenderungan 'harus ada yang dipersalahkan' atas sebuah peristiwa pidana. Dan yang dipersalahkan ialah orang-orang yang berasal dari ekonomi lemah, inferior, dan miskin koneksi politik. UU Bantuan Hukum belum efektif berlaku dan tidak dipahami atau tidak diakui penerapannya.

Dengan kata lain, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia kini dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan yang sangat serius.

Hukum dan keadilan masyarakat menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Sebuah kondisi yang bertentangan dengan dasar filosofis hukum, yang menuntut hukum tidak sekadar untuk membuat tertib sosial, tetapi yang lebih penting dari itu bisa memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan merupakan roh dan esensi dari hukum. Melayani keadilan adalah tujuan tertinggi dari penegakan hukum. Hukum tidak dapat dikerdilkan menjadi hanya sekedar alat pengatur dan penjaga ketertiban masyarakat. Walaupun keadilan dan hukum adalah unsur yang berbeda namun keduanya adalah satu dan tidak terpisahkan, yang satu dengan yang lain saling terkait agar keduanya dapat berfungsi dengan baik.<sup>152</sup> Keadilan merupakan tonggak untuk mencapai kemakmuran. Dari rasa adil maka akan muncul suatu ketenangan yang akan mengantarkan suatu masyarakat mencapai kesejahteraan. Adil adalah suatu keadaan yang proporsional, sesuai kadar, atau derajat. Adil juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak memihak.

Dari jaman diciptakannya manusia keadilan merupakan suatu yang selalu diperjuangkan karena keadilan akan berbanding terbalik dengan keserakahan nafsu manusia. Manusia diciptakan lengkap dengan nafsunya sehingga untuk memuaskan nafsunya itu manusia cenderung

---

<sup>152</sup> Cerita Hukum di balik perkara-perkara Nenek Minah diakses pada <http://blogperadilan.blogspot.sg/2011/06/cerita-hukum-di-balik-perkara-perkara.html> pada November 2022



berbuat serakah, oleh karena itu dibuatlah suatu aturan yang dapat mengendalikan nafsu manusia agar tidak menjadi suatu kerusakan.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (*keadilan procedural*), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* and *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>153</sup>

Bismar Siregar dalam bukunya “*Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*” menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nya lah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>154</sup>

Hambatan-hambatan Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Benar pada proses Penyidikan yang sering dihadapi oleh saksi-korban pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan, yaitu:

---

<sup>153</sup> Bambang Sutyoso, SH., M.Hum, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).

<sup>154</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1995), hal.19-20.

- a) Adanya bentuk penekanan/tekanan dari oknum penegak hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan (introgasi),
- b) Adanya pertanyaan yang menyudutkan,
- c) Kurangnya hak atas keamanan pribadi,
- d) Pengambilan sumpah terhadap saksi/tersangka pada proses penyidikan,
- e) Tidak ada pendampingan terhadap saksi-tersangka dalam proses penyidikan.

Kemudian hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh saksi-korban pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu:

- a) Adanya pertanyaan yang menyudutkan/menjebak,
- b) Dihadirkannya terdakwa,
- c) Asumsi masyarakat harus diubah mengenai pandangan terhadap proses peradilan,
- d) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tidak jelas perannya

Berikut merupakan solusi untuk Menyelesaikan Hambatan-hambatan Saksi untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas pada proses Penyidikan dan Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Solusi dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh saksi-korban pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, yaitu:

- a) Adanya bentuk mekanisme pemeriksaan yang sama antara saksi, korban, tersangka dan atau terdakwa,
- b) Adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi-korban dengan tersangka atau terdakwa,
- c) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus tegas dan jelas,
- d) Peran dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan,
- e) Kesadaran masyarakat harus tinggi sebagai pengguna jasa hukum.

Untuk itu dalam penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (philosopher king) ribuan tahun yang silam.<sup>155</sup> Serta masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang aktif dan menjadi masyarakat yang tahu hukum.

Saksi a de charge merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi a de charge dalam persidangan Tipikor apabila terdakwa merasa bahwa saksi a de charge tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi a de charge merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian

---

<sup>155</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: 2003), .hal.53.

dalam Pengadilan Tipikor, dikarenakan saksi a de charge dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa.<sup>156</sup> Kedudukan antara saksi a charge dan a de charge adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi a charge dan a de charge dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi a de charge sama dengan saksi a charge kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi a charge maupun saksi a de charge.<sup>157</sup>

Dalam sebuah putusan Tipikor, sebelum hakim membaca amar putusan apakah hakim mengadili terdakwa dengan menetapkan terdakwa dengan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan terdapat kata-kata ^menimbang^ dalam kata-kata menimbang tersebut hakim menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap setelah pemeriksaan pembuktian. Dalam kata-kata ^menimbang^ tersebut hakim juga menjelaskan mengenai bagaimana hakim melihat kasus tersebut menurut keyakinan hakim dengan didasari minimum 2 (dua) alat pembuktian, apakah hakim setuju dengan JPU atau hakim setuju dengan pihak terdakwa atau hakim menolak pembelaan terdakwa. Dalam sebuah putusan, hakim juga harus menjelaskan mengenai unsur-unsur dari suatu Pasal yang didakwakan

---

<sup>156</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 184.

<sup>157</sup> Ibid. hlm. 185.

kepada terdakwa dalam hal ini kasus Tipikor. Apakah terdakwa menurut faktafakta di persidangan telah melakukan suatu perbuatan Tipikor seperti yang telah didakwakan oleh JPU dan Pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa apakah sudah terpenuhi unsur-unsurnya juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa kasus Tipikor.

Dalam kasus Tipikor beban pembuktian lebih dititik beratkan kepada terdakwa untuk menentukan benar atau tidaknya dakwaan yang telah didakwakan JPU kepada diri terdakwa. Dalam sidang pembuktian kasus Tipikor merupakan kesempatan terdakwa untuk dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.<sup>158</sup> Terdakwa mengajukan saksi-saksi a de charge dimana saksi-saksi tersebut berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim kasus Tipikor. kualifikasi saksi a de charge yang dapat mempengaruhi hakim Tipikor ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi a de charge tersebut dalam Pengadilan keterangan saksi a de charge yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang tentu harus berhubungan dengan kasus dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Jika

---

<sup>158</sup> Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 38.

keterangan saksi a de charge tersebut diterima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah maka hakim akan memasukan kesaksian saksi tersebut dalam putusan dengan awal kata “menimbang” Dengan menggunakan kata “menimbang” dalam sebuah putusan maka hakim mempercayai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Namun mengenai bagaimana bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksa perkara tersebut. Dalam kasus Tipikor peran saksi a de charge lebih istimewa dikarenakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut dalam Pengadilan Tipikor di Indonesia. Tidak hanya JPU yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun juga terdakwa yang membuktikan diri dari dakwaan JPU. Hal ini dilakukan untuk memberikan hakim kesempatan untuk memeriksa dengan cermat saksi-saksi yang dihadirkan JPU dan terdakwa juga alat-alat bukti lainnya yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Hakim dapat menilai pembuktian secara bebas baik pembuktian dari jaksa dan terdakwa yang selanjutnya hakim akan menemukan fakta-fakta hukum selama dalam persidangan yang akan dapat dijadikan dasar bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukan bahwa pengaruh saksi a de charge dalam Persidangan hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana saksi a de charge dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge adalah benar dengan digabungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya.<sup>159</sup> Keterangan saksi a de charge yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi a de charge adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

## **2. Masih Adanya Rekayasa Persidangan (Persidangan Sesat)**

Peradilan sesat berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai padanan kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan itu sendiri tidak akan bermakna apa-apa tanpa hakim. Hakim sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara dipengadilan dengan jalan yang salah, dan menghasilkan buah keputusan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau menghasilkan keputusan sesat, maka dapat disebut dengan “kesesatan hakim”.

---

<sup>159</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 249.

Peradilan sesat bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Keduanya sama-sama menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa/orang yang diperiksa dalam sidang tersebut. Dalam sejarah peradilan sesat di Indonesia, ditemukan sebagian akar masalahnya bersumber dari bahan mentah/fakta hukum yang dilaporkan oleh pihak kepolisian/penyidik bukanlah kebenaran sejati (*niet materiele waarheid*). Namun bersandar kepada fakta yang didapatkan dari hasil rekayasa penyidik, caranya dengan mengarahkan orang yang diperiksa dengan siksaan fisik dan mental. Apa yang dibuat oleh penyidik tersebut lalu dibenarkan oleh penuntut umum dengan dibuatnya surat dakwaan seolah-olah berita acara penyidikan tersebut adalah kebenaran sesungguhnya (*materieel*) dari peristiwa itu. Dakwaan tersebut diungkap dipengadilan dan dipertahankan seolah-olah dakwaan tersebut merupakan kebenaran sejati. Hakim lalu menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran dan mengambilnya dalam pertimbangan hukum seolah-olah itu kejadian dan kebenaran yang sesungguhnya. Apabila muncul keyakinannya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh penuntut umum tersebut, maka putusan hakim tersebut merupakan putusan peradilan sesat.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan dan manifestasi kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan memberikan cerminan



sebagai seorang yang patut dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya memiliki arti tegaknya nilai-nilai kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>160</sup>

Aspek kepercayaan inilah yang merupakan salah satu beban terberat bagi aparat penegak hukum, minimal dalam arti psikologis. Polisi misalnya, apa jadinya apabila dalam tugas yuridisnya yang harus mengusahakan ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat, tetapi polisi sendiri tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh warga masyarakat dalam hal kepatuhan hukum. Dengan sendirinya ketidakpercayaan masyarakat akan menjatuhkan wibawa hukum. Terlebih lagi apabila masyarakat melihat kenyataan, aparat penegak hukum justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakkan.

Hal ini diperparah dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh aparat hukum, sebagai contoh: meski telah terbukti suatu proses pengadilan yang digelar sesat, bahkan telah merugikan dan menyengsarakan kehidupan korbannya. tetap saja tidak ada satu aparat hukum yang terlibat dengan terbitnya putusan tersebut yang diperiksa dan diadili. Jelas-jelas dalam beberapa kasus, aparat kepolisian telah menangkap orang yang salah, jaksa kemudian menuntut orang yang salah dan hakim telah menjatuhkan vonis kepada orang yang tidak

---

<sup>160</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 5

bersalah. Selayaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman tidak berlepas tangan begitu saja dan harus bertanggung jawab atas vonis keliru terhadap kasus dimana terjadi kesalahan terhadap orang yang diperiksa (error in persona).

Dari beberapa contoh kasus penegakan hukum yang dimasukkan dalam pembahasan di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh tertinggal di banding negara lain. Di samping membutuhkan peningkatan kualitas moral bagi aparat penegak hukum, reformasi hukum, budaya hukum dan keadilan harus juga disertai dengan reformasi dalam hal kualitas keilmuan bagi aparatnya. Apabila tidak ada upaya-upaya menuju perbaikan dalam sistem peradilan, kepercayaan dan harapan masyarakat kepada polisi, jaksa dan hakim sebagai pengawal supremasi hukum akan tinggal kenangan, ditambah lagi dengan masih banyaknya kasus-kasus salah tangkap yang menunjukkan para penegak hukum masih jauh dari sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Tata aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh manusia untuk mengatur tingkah lakunya lebih lanjut akan dikenal sebagai hukum. Dalam pengertian modern hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang bersifat memaksa dan bila dilanggar mendapat sanksi. Hukum tertua yang dikenal oleh umat manusia adalah code conduct yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia Lama.

Definisi hukum oleh para pakar masing-masing berbeda sesuai dengan sudut pandang yang dititik beratkannya sedangkan klasifikasi hukum juga bisa dilihat dari dari masing-masing aspek misalnya isi, waktu, sifat, bentuk, dan lain sebagainya. Hukum merupakan suatu norma yang ditegakkan dengan berpatokan pada hukum materil sebagai isi hukum dan hukum formil yang mengatur bagaimana hukum materil itu ditegakkan. Untuk menjalankan fungsi itu maka dibuatlah suatu institusi yang melaksanakan fungsi peradilan yang kemudian disebut sebagai lembaga peradilan. Lembaga peradilan pada dasarnya menjalankan fungsi hukum formil yaitu tata cara bagaimana suatu hukum materil diproses.

Dengan kekuasaan para penguasa dapat mendikte hukum karena hukum hanyalah suatu norma yang dijalankan oleh manusia yaitu para penegak hukum. Untuk menegakkan hukum maka diperlukan adanya penegak hukum yang adil yang terbebas dari pengaruh kekuasaan oleh karena itu seorang filsuf Prancis yang bernama Montesquieu mengemukakan sebuah teori yang kemudian dikenal dengan trias politica. Dimana menurut Montesquieu kekuasaan dibagi menjadi 3(tiga) yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini diharapkan agar hukum akan terbebas dari pengaruh kekuasaan lain dalam hal ini adalah eksekutif dan legeslatif. Trias politika merupakan suatu teori yang bertujuan untuk menjaga keadilan tetapi yang menjadi permasalahan adalah etika para pemegang kekuasaan itu, misalnya

dalam pola rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Pola rekrutmen jabatan itu haruslah transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat tercipta tata kelola yang berkeadilan.

Dalam penegakkan hukum, terdapat sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang melanggarnya. Adapun bentuk sanksi diantaranya adalah hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak, dan dapat pula disertai dengan pengumuman putusan oleh pengadilan. Dengan adanya sanksi inilah diharapkan dapat memberikan efek jera bagi si pelanggar dan kemudian akan berupaya menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Cara menghindari sanksi bisa bersifat legal dan juga bisa bersifat illegal. Yang bersifat legal yaitu melakukan pembelaan di muka pengadilan dan yang bersifat illegal adalah berupaya sedemikian rupa sehingga terhindar dari sanksi termasuk dengan cara paksa maupun dengan tipu muslihat.

Dalam Sosiologi hukum dikenal istilah mobilisasi hukum. Hukum itu adalah huruf-huruf mati (black letter law) dan hanya dapat bekerja apabila dilakukan mobilisasi. Dalam hukum pidana, maka mobilisasi itu terutama dijalankan oleh polisi. Tanpa campur tangan polisi maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tetap hanya merupakan tulisan di atas kertas. Dalam campur tangan inilah faktor perilaku kembali muncul. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang tercantum dalam KUHP akan ditahan atau tidak, ditentukan oleh banyak hal. Etika berhukum tidak dapat digantikan oleh

rumusan-rumusan canggih hukum modern, melainkan orang harus menghayatinya.<sup>161</sup> Hal tersebut erat kaitannya dengan hukum progresif maupun teori restorative justice.

Apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur greget (compassion, empathy, sincerety, education, commitment, dare and determination). Hal tersebut mengingatkan kita kepada ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik.” Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada di atas hukum”. Oleh karena itu Bismar selalu merumuskan berdasar hati nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik dogmatis, analitis-positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum progresif juga bergerak pada arah non-formal.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku*. (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 161-162.

<sup>162</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 38-39.

Selain ada pelanggaran hak asasi terhadap orang-orang yang dikriminalkan, terdapat implikasi buruk lainnya dari peradilan sesat. Jika kasus-kasus pidana yang dijadikan dasar utama benar adanya, lalu pelakunya dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, pelaku yang sebenarnya masih berkeliaran di luar tanpa kontrol koreksi negara.<sup>163</sup>

Hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian dibentuk juga untuk mencegah peradilan sesat. Asas hukum dan norma hukum acara pidana dibentuk pada dasarnya juga untuk menghindari peradilan sesat. Beberapa asas dan norma hukum yang substansinya untuk menghindari peradilan sesat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak terdakwa untuk tidak menerima dan melawan putusan melalui upaya banding, kasasi, termasuk Peninjauan Kembali (PK);
- 2) Hakim dilarang menjatuhkan pidana bila terdapat keragu-raguan perihal kesalahan terdakwa;<sup>164</sup>
- 3) Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum [Pasal 153 Ayat (3) jo Pasal 195 KUHAP];
- 4) Dalam segala tingkat pemeriksaan tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP) Bahkan negara wajib menyediakan penasihat hukum atas tanggungan negara dalam hal tersangka/ terdakwa disangka/didakwa melakukan tindak pidana

---

<sup>163</sup> Pernah dimuat di: <http://pmlscaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/>

<sup>164</sup> Pasal 183 KUHAP menentukan perihal syarat objektif dan subjektif yang harus dipenuhi bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Syarat subjektif adalah keyakinan hakim. Keraguan sama artinya tidak memenuhi syarat subjektif yang dimaksud.

yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun (Pasal 56 KUHP);

- 5) Hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas [Pasal 52 KUHP];
- 6) Sebelum memberikan keterangan saksi harus disumpah atau mengucapkan janji untuk memberikan keterangan yang sebenarnya [Pasal 160 Ayat (3) KUHP];
- 7) Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya [Pasal 120 Ayat (2) KUHP];
- 8) Saksi atau ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan, namun dengan surat penetapan hakim ketua terhadap saksi atau ahli tersebut dapat dikenakan sandera di tempat tahanan negara paling lama 14 hari [Pasal 161 Ayat (1) KUHP];
- 9) Bila saksi memberikan keterangan di sidang berbeda dengan keterangan dalam BAP, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu dan minta keterangan mengenai perbedaan itu (Pasal 163 KUHP);
- 10) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut [Pasal 164 Ayat (1) KUHP];

- 11) Penuntut umum dan Penasehat hukum mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan pada saksi dan terdakwa, dan mempunyai hak yang sama untuk menghadapkan saksi-saksi [Pasal 165 Ayat (2) dan (4) KUHAP];
- 12) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepada saksi palsu. Apabila tetap pada keterangannya yang disangka palsu tersebut, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu [Pasal 174 Ayat (1) dan (2) KUHAP].

Jika melihat dari sistem peradilan pidana itu sendiri, tujuan dari pembedaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari ketiga tujuan tersebut tidak hanya kepastian hukum yang menjadi patokan dari keberhasilan sistem peradilan pidana. Namun, tercermin juga bagaimana keadilan dan juga manfaat didalamnya. Peradilan sesat yang terjadi pada banyak kasus seperti yang telah



dicontohkan diatas, merupakan cerminan dari para penegak hukum yang mungkin dapat dikatakan malas karena hanya berpedoman pada aturan atau legalitas semata tanpa ingin memberikan suatu bentuk hukum yang sebenarnya harus didapatkan oleh para pelanggar hukum.

Aturan yang ada sebenarnya sudah sangat lengkap secara material namun bagaimana pelaksanaannya belum menyentuh nilai-nilai yang terkandung didalam hukum itu sendiri. Selain banyaknya faktor penghambat dalam penegakan hukum baik itu sumber daya manusia, kepentingan, terbatasnya anggaran dan sebagainya, kesemuanya itu sebenarnya bukanlah menjadi suatu keterbatasan bila mana terdapat niat yang kuat dari masing-masing komponen sistem peradilan pidana begitu juga pihak-pihak yang ada didalamnya.<sup>165</sup>

Di dunia ini dikenal dua sistem hukum besar, Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Kedua sistem hukum ini yang sampai saat ini digunakan di berbagai Negara. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-cirinya adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis. Hukum yang telah dihimpun ini yang kemudian akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di Negara yang menganut sistem hukum ini.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Pernah dimuat di: <http://mabuk-hukum.blogspot.sg/2013/10/peradilan-sesat>.

<sup>166</sup> Op,cit hlm, 21.

Suatu aturan tingkah laku akan menjadi sebuah hukum dan berlaku jika ia tertulis, hal ini berangkat dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum, akibatnya hukum cenderung kaku dan tidak fleksibel. Dalam penerapannya, Hakim yang bertugas penegak hukum tingkat akhir direalisasikan sebagai corong undang-undang. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak jauh dari bahkan harus sama persis dengan apa yang tertulis di undang-undang yang dalam hal ini merupakan konsesi politik. Sehingga penemuan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau terobosan kreatif lainnya sangatlah jarang ditemukan.

Sedangkan sistem hukum Anglo Saxon merupakan sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Yaitu, keputusan-keputusan hakim terdahulu kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (Walaupun Negara bagian Louisiana menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon).<sup>167</sup>

Bila dikaji, ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Sistem hukum Eropa Kontinental secara filosofinya lebih menekankan sifat-sifatnya yang represif, yang senantiasa cenderung melindungi yang berkuasa. Hakim menjadi penafsir tunggal sebuah keadilan. Hanya

---

<sup>167</sup> Ibid hlm, 22.

polisi yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus. Pengacara hanya boleh menerima hasil penyelidikan polisi. Sedang sistem hukum Anglo Saxon selain tentunya ada sifat yang represif, namun sifat penekanannya lebih mengutamakan pada sifat-sifat yang preventif. Hakim bukan penafsir tunggal karena juri yang lebih berperan. Juri dianggap sebagai simbol dari keadilan masyarakat. Selain itu, pengacara boleh melakukan investigasi sendiri yang bisa jadi berbeda dari penyelidikan polisi.<sup>168</sup>

Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang dipakai adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Ketika bangsa Eropa mulai mencari koloni di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya. Misalnya Belanda menjajah Indonesia. Pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. Apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang Belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturannya.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut ini bisa menjadi salah satu sumber kesesatan peradilan di Indonesia.<sup>169</sup> Dari proses

---

<sup>168</sup> Ibid

<sup>169</sup> Ibid

penyidikan sampai vonis, aparat negara yang berperan polisi, jaksa dan hakim. Pihak-pihak di luar itu hanya sebagai penonton. Karena hanya aparat negara yang berperan, tidak ada kontrol, sehingga seringkali terjadi penyimpangan



## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI KETERANGAN TIDAK BENAR DI PRAPERADILAN SEBAGAI DELIK KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. PERBANDINGAN PENGATURAN KETERANGAN TIDAK BENAR DI BERBAGAI NEGARA

Fakta bahwa Indonesia selalu berada di jajaran negara-negara paling korup di dunia, adalah merupakan kenyataan pahit yang harus segera dicarikan solusinya. Solusi tersebut sangat diperlukan mengingat rakyat Indonesia sudah sejak lama merasakan dampak destruktif dari praktik-praktik korupsi yang selama ini terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Korupsi menyebabkan berkurangnya market integrity dan melemahnya penerapan good governance baik pada sektor swasta maupun publik. Dalam konteks ini praktik-praktik korupsi telah menjadi trade barrier, investment barrier, development barrier yang merugikan konsumen, pemerintah dan perusahaan. Selain itu, korupsi seringkali menjadi titik awal munculnya kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan yang terorganisasi (organized crime), pencucian uang (money laundering), dan kejahatan ekonomi (economic crime). Kejahatan lanjutan tersebut dilakukan sebagai bagian dari usaha para koruptor untuk melegalkan uang hasil korupsinya.

Secara global, tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia saja. Virus korupsi juga telah melanda semua negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju. Hanya saja dampak terbesar dari praktik korupsi paling dirasakan oleh negara-negara miskin dan berkembang yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Seiring dengan perkembangan kecanggihan teknologi, korupsi menjelma menjadi suatu bentuk kejahatan tanpa batas negara (borderless). Oleh karena itu batas antar negara tidak lagi menjadi halangan bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset-aset dari hasil korupsi di luar negeri.<sup>170</sup>

Untuk menerapkan ancaman pidana yang dirumuskan secara tunggal dan alternatif, maka sesuai dengan kesimpulan Lokakarya 1986 telah disusun pedoman menerapkan perumusan tunggal, dan pedoman menerapkan perumusan tunggal, serta pedoman menerapkan perumusan alternatif. Mengenai pedoman-pedoman tersebut beserta latar belakang pemikirannya dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pedoman penerapan pidana penjara tunggal:

- a. sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana. Kelemahan utama dari sistem ini adalah sifatnya yang sangat kaku,

---

<sup>170</sup> BPHN terkait RUU KUHP diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_kuhp.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf) pada 21 November 2022.

karena tidak memberi kelonggaran kepada hakim untuk memilih dan menentukan jenis pidana. Dengan hanya menetapkan pidana penjara sebagai satu-satunya pilihan, hakim dihadapkan pada suatu sistem yang sangat mekanis. Ia seolah-olah dihadapkan pada suatu sistem yang mau tidak mau secara otomatis harus memilih pidana penjara.

- b. melihat ide dasar yang melatarbelakangi sistem perumusan tunggal di atas, maka hal itu jelas tidak sesuai dengan ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, dianutnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan adanya kontradiksi ide, karena konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana.
- c. untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut dari sistem perumusan tunggal, dipandang perlu diberikan suatu pedoman yang dapat dilihat sebagai “klep pengaman” (veiligheidsklep). Berdasarkan studi banding terhadap beberapa KUHP negara lain yang juga merumuskan semacam pedoman untuk menghadapi perumusan pidana penjara secara tunggal, antara lain KUHP Polandia, Thailand dan Norwegia, maka hal-hal yang perlu dirumuskan dalam “pedoman” itu ialah:
  - 1) kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal);

- 2) keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat menerapkan atau menggunakan kewenangannya itu; dan
- 3) jenis-jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara tersebut.

Untuk jelasnya, contoh-contoh dari ketiga KUHP tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>171</sup>

KUHP	Keadaan-Keadaan/ Syarat-Syarat Untuk Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara	Bentuk Alternatif
Polandia (Pasal 54 jo 55)	1) tindak pidana yang bersangkutan, hanya diancam dengan pidana penjara.  2) minimal ancaman pidana penjara untuk tindak pidana yang bersangkutan	1) pembatasan kemerdekaan (limitation of liberty); 2) denda (fine) 3) pidana tambahan berupa: - pencabutan kekuasaan orang tua/wali;

<sup>171</sup> DPR RI terkait Naskah Akademik RUU KUHP diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-26-2ea83388ece0ae0d13b3977bebb049c1.pdf> pada 21 November 2022.



	<p>tidak lebih dari 3 bulan;</p> <p>3) pidana penjara yang akan dijatuhkan hakim, tidak lebih dari 6 bulan;</p> <p>4) pidana penjara yang akan dijatuhkan, dipandang tidak akan menunjang tercapainya tujuan;</p> <p>5) si pelanggar belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana sengaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- larangan menduduki jabatan-jabatan tertentu;</li> <li>- larangan mengendarai kendaraan motor;</li> <li>- perampasan barangbarang tertentu</li> </ul>
<p>Thailand (Pasal 23)</p>	<p>1) terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;</p> <p>2) pidana penjara yang akan dijatuhkan,</p>	

	<p>tidak lebih dari 3 bulan;</p> <p>3) terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara, atau apabila pernah tetapi untuk tindak pidana culpa atau ringan</p>	
<p>Norwegia (Pasal 24)</p>	<p>1) terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam pidana penjara</p> <p>2) tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu tidak berasal dari jiwa/akhlak yang rusak.</p>	<p>Pidana “jail” yang dipersamakan dengan pidana penjara</p>

d. Rumusan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, ialah:

- 1) terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara (secara tunggal);
- 2) pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan: - tujuan pemidanaan - pedoman pemidanaan - pedoman penjatuhan pidana penjara
- 3) terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 16 tahun.

Mengenai butir 3 perlu diberikan catatan, bahwa batasan 16 tahun masih dihubungkan dengan pasal 45 KUHP (WvS). Syarat pada butir 3 itu dimaksudkan untuk membatasi kewenangan hakim (mengenakan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara tunggal) terhadap orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 16 tahun. Jadi apabila seorang anak dibawah 16 tahun pernah dijatuhi pidana penjara, kemudian melakukan lagi tindak pidana yang diancam pidana penjara secara tunggal, maka hakim tetap berwenang untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepadanya. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi system perumusan tunggal seolah-olah dapat menjadi system alternatif. sistem tunggal itu dapat menjadi sistem kumulatif untuk delik tertentu, yaitu untuk tindak pidana korupsi.

Melihat KUHP negara-negara lain mayoritas berisi perumusan delik yang dapat digolongkan sebagai contempt of court tersebar di dalam bab-

bab, kurang lebih sama dengan KUHP (WvS). Hanya sedikit yang mencantumkan delik terhadap penyelenggaraan peradilan di dalam bab tersendiri. KUHP yang termasuk golongan pertama antara lain: Belanda (tentu saja sama dengan KUHP), Republik Korea, Jepang, Austria, Argentina, Perancis, Filipina, Turki, Republik Federasi Jerman, Norwegia dan Columbia. Sedangkan yang termasuk golongan kedua, ialah Thailand, (Title-III: Delik-delik yang berhubungan dengan peradilan, yang terdiri atas dua bab; yaitu:

- a) Delik-delik terhadap pejabat peradilan;
- b) Kejahatan dalam bidang peradilan., Polandia, (Bab 33), Republik Demokrasi Jerman, Malaysia, Brunai, Singapura.

Untuk menelaah secara jelas dan membandingkannya dengan perumusan delik yang sudah ada dalam KUHP (WvS), dapat digolongkan sebagai contempt of court atau delik terhadap penyelenggaraan peradilan antara lain Pasal 210 mengenai menyuap hakim; Pasal 216 mengenai dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang; Pasal 221 mengenai menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan; Pasal 222 mengenai menghalangi pemeriksaan mayat; Pasal 223 mengenai melepaskan/memberi pertolongan meloloskan diri orang yang ditahan oleh penguasa umum/hakim; Pasal 224 mengenai tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi. Sementara yang tidak dimasukkan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan tetapi KUHP asing memandang sebagai demikian, antara lain ialah Pasal 217 mengenai menimbulkan

kegaduhan di sidang pengadilan. Sebaliknya penyuaipan kepada hakim Pasal 210 pada KUHP asing tidak dimasukkan sebagai contempt of court, karena hakim yang menerima suap sebagai „pasangan “.

Biasanya delik penyuaipan hakim ini tetap berada pada bab delik jabatan. Yang dimasukkan sebagai delik contempt of court ialah “ hakim yang sengaja menguntungkan salah satu pihak yang berperkara (KUHP Republik Demokrasi Jerman). Sangat jelas bahwa sebenarnya cukup banyak perumusan delik di dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Jika dibandingkan dengan KUHP Polandia yang mempunyai bab tersendiri mengenai pelanggaran peradilan, yaitu Bab 33, Offenses Against the Administration of Justice (Pasal 247-259). Melihat perumusan KUHP Polandia, maka dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak lengkap dalam arti seperti dikemukakan di atas. Yang dimasukkan sebagai delik mengenai penyelenggaraan peradilan, ialah:


- a) sumpah palsu atau saksi yang memberikan kesaksian tidak benar (Pasal 247);
- b) laporan palsu (Pasal 248);
- c) Penciptaan bukti palsu;
- d) Menyembunyikan bukti tentang ketidak salahnya tersangka (Pasal 250);
- e) Memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang mengenai suatu delik yang ia ketahui bahwa delik itu tidak ada;

- f) merintangi peradilan dengan jalan membantu terdakwa melepaskan tanggung jawab pidana, misalnya, mengganti tersangka atau pelaku menjalani pidana (Pasal 252).
- g) Melakukan kekerasan atau ancaman terhadap saksi (Pasal 253);
- h) Tidak memberikan informasi tentang suatu delik misalnya, dimana pelaku berada (Pasal 254);
- i) Mengumumkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebelum sidang (Pasal 255);
- j) Melarikan diri dari perampasan kemerdekaan , tempat penyesuaian kembali social dll (Pasal 256);
- k) Membebaskan atau memudahkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri (Pasal 257);
- l) Dengan maksud mengganggu putusan pengadilan membuang , merusak, menyembunyikan dan seterusnya, benda yang telah dirampas atau akan dirampas (Pasal 258);
- m) Tidak memenuhi putusan pengadilan tentang larangan menduduki suatu jabatan, melkukan aktivitas, menjalankan kendaraan bermotor (Pasal 259).

Beberapa tidak pidana tersebut tidak masuk tindak pidana penyuaapan hakim, bahkan tidak ada ketentuan yang secara harfiah mengenai contempt of court atau menghina hakim, pengadilan atau mengganggu jalannya sidang pengadilan.

KUHP Jerman juga mempunyai bab tersendiri mengenai tindak pidana dalam penyelenggaraan peradilan, yang sangat mirip dengan KUHP Polandia tersebut, dengan suatu tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 242, mengenai pemalsuan sertifikat, yang dapat meliputi pemalsuan putusan hakim, dan dokumen resmi lainnya, disamping adanya delik mengenai hakim yang sengaja menuntungkan salah satu pihak yang berperkara. Jadi delik penyuaapan tetap ada di bab lain.

Perumusan yang ada di dalam KUHP Polandia dan Jerman Timur yang belum ada dalam di Indonesia antara lain:

- 
- a) menyembunyikan bukti tentang ketidak salahnya tersangka;
  - b) merintangi peradilan dengan jalan membantu terdakwa melepaskan diri dari tanggung jawab misalnya, mengganti tersangka menjalani pidana;
  - c) mengumumkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebelum sidang dimulai;
  - d) memalsu ketetapan atau putusan hakim;
  - e) hakim yang sengaja menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.

Di KUHP Malaysia, Brunai, dan Singapura, hal tersebut tercantum dalam Bab XI Of False Evidence and Offenses Against Public Justice: a.1: Pasal 191 mengenai memberi keterangan palsu; Pasal 192 mengenai mengarang bukti palsu; Pasal 194 mengenai mengarang bukti palsu untuk delik yang diancam pidana mati; Pasal 195 mengenai

mengarang bukti palsu untuk delik yang diancam pidana penjara; Pasal 196 mengenai menggantikan bukti yang diketahui palsu; Pasal 197 mengenai membuat/menandatangani bukti palsu; Pasal 198 mengenai membuat surat keterangan yang diketahui palsu; Pasal 199 mengenai keterangan palsu yang dapat dipakai sebagai bukti; Pasal 200, menggunakan sebagai bukti yang benar suatu bukti yang diketahui palsu; Pasal 201, menghilangkan bukti; dst sampai dengan pasal 229.

Nyatalah bahwa semua perumusan delik yang ada di atas, terdapat pula di KUHP Indonesia, secara tersebar, bahkan masih kurang lengkap mencakup semua delik pelanggaran peradilan. Jika diperhatikan KUHP lain yang memuat perumusan delik tentang penyelenggaraan peradilan tetapi tersebar, tidak terhimpun dalam bab tersendiri, maka dapat dipertimbangkan perumusan yang belum terdapat dalam KUHP Indonesia, yaitu:

- a) KUHP Turki, penasihat hukum yang mengadakan permufakatan dengan pihak lain;
- b) KUHP Turki, penasihat hukum yang menyuap saksi dsb;
- c) KUHP Turki, menampilkan diri mengganti orang lain menjalani pidana;
- d) KUHP Perancis, mengumumkan pendapat mengenai perkara yang belum ada putusan.

Kalau diperhatikan KUHP Thailand yang secara khusus mencantumkan di dalam Titel III Delik-delik yang berhubungan dengan



peradilan, yang terbagi atas Bab I Delik-delik terhadap pejabat peradilan dan Bab 2 Kejahatan dalam bidang peradilan, maka akan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Delik-delik terhadap pejabat peradilan, terdapat beberapa pasal antara lain:
  - a. Pasal 167, menyuap pejabat di bidang peradilan, penuntut umum dstnya;
  - b. Pasal 168, tidak memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh penuntut umum dstnya;
  - c. Pasal 189, menolak untuk menyerahkan harta benda, dokumen, mengangkat sumpah yang dituntut oleh penuntut umum dstnya;
  - d. Pasal 170, menolak perintah pengadilan supaya datang dan memberi keterangan, bukti dsbnya;
2. Kejahatan dalam bidang peradilan

Dari seluruh perumusan KUHP Thailand tersebut hampir semua ada di dalam KUHP, yang perlu dipertimbangkan hanya yang tersebut pada butir 32 (Pasal 198) yaitu menghina hakim, pengadilan selama sidang berlangsung.

## **B. PENGATURAN KETERANGAN TIDAK BENAR BELUM DIATUR PADA RANAH PRAPERADILAN**

Pada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik.

Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.

Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Karena pelimpahan itu tidak matang, akibatnya berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dapat dibayangkan apa yang terjadi misalnya kalau tindakan seperti ini dilakukan dalam

menangani kasus-kasus megakorupsi, narkoba atau terorisme. Tidakkah hal ini akan membuat wajah penegakan hukum di negeri ini semakin buram?

Mestinya ketentuan ini dihapuskan. Perlu diberi kesempatan yang seluasluasnya kepada pengadilan untuk memutus substansi setiap praperadilan. Lagi pula tenggat pemeriksaan praperadilan sudah dibatasi selama tujuh hari, mengapa kesempatan yang sangat singkat itu pun harus dirampas hanya dengan alasan telah dimulainya pemeriksaan perkara pokok oleh pengadilan negeri.

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, kita harus konsekuen menerapkan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal oleh pengadilan negeri yang tidak setengah hati terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan. Apabila masih ada putusan gugur terhadap praperadilan hanya dengan alasan klise perkara pokok sudah mulai diperiksa, dikhawatirkan tujuan pengawasan itu tidak akan pernah tercapai.

Dampaknya ialah bahwa kepolisian dan kejaksaan merasa aman-aman saja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum tanpa pernah merasa dapat diawasi sekalipun pengawasan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Sehingga yang dirugikan adalah pihak yusticiabelen (pencari keadilan), lagi pula, andaikan hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum tidak sah, hal tersebut tidak berdampak terhadap substansi perkara pokoknya. Sebab sesaat setelah putusan praperadilan memerintahkan

terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan lantaran penahanan tidak sah (misalnya), saat itu juga pihak berwajib dapat melakukan penangkapan atau penahanan yang sah terhadapnya.

Dalam hal ini hakim juga memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Prosedur penanganan kesaksian palsu di sidang pengadilan adalah:

- a) Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- b) Panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.
- c) Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Apabila Hakim telah memberikan perintah penahanan untuk dituntut terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, Polisi tidak lagi memiliki peran dalam perkara itu. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, Polisi tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHP. Oleh sebab itu, dalam rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP perlu ditambahkan unsur tentang mempertegas permasalahan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 174 ayat (1) KUHP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHP) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.

### **C. Rekonstruksi Regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Sebagai ketentuan hukum pidana khusus, UU Tipikor tentu tidak dapat mengatur keseluruhan sistem pemidanaan korporasi dalam perumusan pasal-pasal nya. Di posisi itulah sebenarnya ketentuan umum hukum pidana, dalam hal ini KUHP dan KUHPA, mengambil perannya sebagai induk sistem hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, fakta berbicara berbeda. Posisi kedua Kitab Undang-Undang yang belum mengakui korporasi sebagai subyek pemidanaan mengakibatkan absennya pengaturan umum pemidanaan korporasi.

Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan adalah melalui putusan-putusan pengadilan yang bernilai yurisprudensi dan pemberlakuan peraturan internal yang digunakan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam proses pemidanaan korporasi. Akan tetapi, kedua upaya tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama yakni posisi putusan pengadilan Indonesia yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi putusan-putusan hakim selanjutnya (doktrin *stare decisis*), membuat putusan-putusan pengadilan akan memiliki beragam pendekatan. Kedua, posisi regulasi internal baik PERJA dan PERMA yang hanya memiliki kekuatan mengikat kedalam, seringkali menyulitkan dalam implementasinya terutama terkait harmonisasi antara peraturan internal masing-masing instansi penegak hukum.

Untuk itulah, ditengah berlarut-larutnya proses reformulasi KUHP dan KUHAP yang telah berjalan selama puluhan tahun, penting bagi UU Tipikor yang baru, untuk mengatur sistem pemidanaan korporasi yang lebih lengkap dibanding pengaturan dalam UU Tipikor yang saat ini berlaku.

Sebagaimana diuraikan di awal, sulit bagi UU khusus untuk memiliki pengaturan yang lengkap dan detail dalam pemidaan korporasi. Akan tetapi, penting bagi UU Tipikor yang baru untuk menambah pengaturan tentang pemidanaan korporasi. Pengaturan yang harus ada disamping yang saat ini telah diatur di dalam Pasal 20 UU Tiikor antara lain; Penambahan pasal tentang kriteria dalam menentukan kesalahan korporasi dan penentuan pidana tambahan khusus bagi korporasi. Kedua pengaturan

tersebut penting dalam memastikan efektifitas pemidanaan korporasi ke depan. Salah satu pengaturan sistem pemidanaan korporasi dalam RUU Tipikor tyang baru dapat dilihat:<sup>172</sup>

#### Pasal 21

Kesalahan Korporasi dapat dinilai dari keadaan:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

#### Pasal 22

(1) Pidana tambahan bagi Korporasi adalah:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- c. pembiayaan pelatihan kerja;
- d. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;

---

<sup>172</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*, (Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

- f. pencabutan izin tertentu;
- g. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- h. pengumuman putusan pengadilan;
- i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; atau
- k. pembubaran Korporasi.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf j, dan huruf k dapat dijatuhkan secara permanen atau untuk sementara waktu.

Pengaturan pidanaan korporasi dalam RUU Tipikor akan tetap mempertahankan Pengaturan Pasal 20 yang saat ini berlaku. Draft RUU Tipikor dalam konteks korporasi hanya menambahkan 2 pasal yakni draf Pasal 21 dan draf Pasal 22 sebagai pelengkap pengaturan pidanaan korporasi.

Penambahan kriteria dalam menentukan kesalahan (*mens rea*) korporasi dalam draf Pasal 21 UU Tipikor sejalan dengan yang dilakukan oleh MA dalam PERMA Korporasinya. Pengaturan ini persis sama dengan pengaturan di Pasal 4 PERMA Korporasi. Dalam praktek, pengaturan dalam draf Pasal 21 ini akan mempermudah penegakan hukum pidana korporasi ke depan karena UU Tipikor tidak hanya akan mengatur kriteria dalam menentukan perbuatan pidana oleh korporasi, yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 20 ayat 2 UU Tipikor tetapi juga mengatur cara menentukan



kesalahan korporasi. Penentuan *actus reus* dan *mens rea* inilah yang selama ini menimbulkan multi interpretasi di dalam praktek. Harapannya, dengan limitatif di atur dalam UU Tipikor, dapat tercipta keseragaman pendekatan dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi.

Berikutnya yang tidak kalah penting adalah penentuan pidana tambahan khusus bagi korporasi. Dalam pemidanaan korporasi sanksi pidana yang paling sesuai dengan karakteristik korporasi adalah sanksi yang berkaitan dengan keuangan (*financial penalties*) dan sanksi yang berkaitan aktivitas sehari-hari perusahaan. Jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang sesuai dengan karakteristik korporasi hanyalah denda saja. Denda dalam konteks pidana pokok walaupun untuk korporasi diperberat 1/3, dalam hal tertentu dirasakan tidak sebanding dengan perbuatan pidana dan kemampuan keuangan korporasi. Dengan alasan tersebut penting bagi UU Tipikor yang baru untuk mengatur pidana tambahan khusus bagi korporasi sebagai sarana memaksimalkan pemidanaan korporasi. Jika dilihat dalam pengaturan draf Pasal 22 RUU Tipikor tersebut di atas, penentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi semuanya disesuaikan dengan karakteristik korporasi, seperti pembubaran, ganti rugi, pencabutan izin dan sebagainya. Dalam konteks pemidanaan korporasi seringkali pidana tambahan dirasakan lebih berat dibanding dengan pidana pokok. Hal tersebut dikarenakan hanya pidana denda saja yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Dengan pengaturan pidana tambahan khusus bagi korporasi, efektifitas tujuan

pemidanaan bagi korporasi akan tercipta karena sanksi yang diancamkan sesuai dengan karakteristik korporasi yang mampu menciptakan deterrence efek dalam kejahatan korporasi.

Di tengah proses revisi UU Tipikor, penting bagi pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan penambahan jumlah pasal yang terkait pemidanaan korporasi. Draf tambahan pasal sebagaimana telah didiskusikan di atas adalah upaya mengefektifkan penegakan hukum pidana korupsi korporasi. Draf yang diajukan dalam revisi UU Tipikor sebenarnya mengakomodir perkembangan yang telah dicapai dalam praktek penegakan hukum selama ini, sehingga implementasi ke depannya akan berjalan efektif. Selain itu juga perlu melihat keterkaitan antar pasal sebagai berikut.<sup>173</sup>

1. Tersangka Tidak Memberikan Keterangannya Mengenai Kekayaannya  
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999.

- a. Pasal 22 UU No.31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001:

*Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana*

---

<sup>173</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

*dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

b. Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:

*Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.*

Unsur Tindak Pidana: tersangka, dengan sengaja, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda istri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

2. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Tersangka

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

*Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi*

*keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.*
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Gubernur Bank Indonesia berke kewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.*
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.*
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.*

Unsur Tindak Pidana: orang yang ditugaskan oleh Bank, dengan sengaja, Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

3. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan Atau Memberi Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

*Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

*(1) Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.*

*(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.*

*(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.*

Unsur Tindak Pidana: saksi atau ahli, dengan sengaja, Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

#### 4. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

*Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

*Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.*

Unsur Tindak Pidana: Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia, dengan sengaja,

Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

Berkaitan dengan uraian yang telah disampaikan diatas maka rekonstruksi regulasi penagaturan pasal pemberian keterangan tidak benar dalam proses persidangan dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan menurut table berikut:

Regulasi Pasal	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah direkonstruksi	Dampak
Pasal 22 UU No.31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001	<i>Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</i>	Dalam regulasi ini hanya mengatur ancaman pidana pada pemberian keterangan tidak benar dalam persidangan dan belum mengatur pada proses siding praperadilan sehingga dalam siding praperadilan tidak ada dasar hukum dalam memberikan sanksi pidana kepada orang yang memberikan keterangan tidak benar	Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, <b>dalam sidang praperadilan mauoun sidang peradilan</b> dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Ditambahkan kata dalam sidang praperadilan maupun sidang peradilan agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses praperadiilan terkait pemberian keterangan tidak benar yang disampaikan dalam BAP
Pasal 174 ayat (1) KUHAP	<i>apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang</i>	Dalam regulasi ini hanya mengatur ancaman pidana pada pemberian	apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang	Pemaknaan pemberian keterangan tidak benar tidak

	<p><i>memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.</i></p>	<p>keterangan tidak benar dalam persidangan dan belum mengatur pada proses sidang praperadilan sehingga dalam sidang praperadilan tidak ada dasar hukum dalam memberikan sanksi pidana kepada orang yang memberikan keterangan tidak benar</p>	<p><b><u>praperadilan dan/atau hakim ketua peradilan</u></b> memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.</p>	<p>hanya ditafsirkan hanya pada sidang peradilan akan tetapi termasuk pula dalam sidang praperadilan</p>
--	--	--	---	--





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai sanksi bagi saksi karena memberikan keterangan tidak benar juga diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu. Sedangkan pengaturan mengenai sanksi bagi saksi karena memberikan keterangan tidak benar dalam Praperadilan sejauh ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Jadi Pasal 22 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 174 KUHP hanya mengatur sanksi pidana dalam proses persidangan dan belum mengakomodir proses hukum di Praperadilan.
2. Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan terjadi karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, segi struktur hukum dan budaya hukumnya. Dalam segi substansi hukum kelemahan regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi adalah pengaturan mengenai keterangan tidak benar sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman,

ketidakharmonisan aturan hukum tentang keterangan tidak benar dan keterbatasan pengaturan keterangan saksi yang harus ada dalam persidangan. Kelemahan dalam segi struktur hukum terjadi karena keterangan saksi harus melalui berita acara pemeriksaan, pemahaman aparat penegak hukum yang berorientasi positivis dan mekanisme praperadilan terbatas. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah terkait dengan kesadaran masyarakat dalam memberikan keterangan saksi yang benar masih rendah dan masih adanya rekayasa persidangan (persidangan sesat).

3. Berkaitan dengan rekonstruksi dengan harmonisasi kepada pasal, Pasal 174 Ayat (1) KUHP berbunyi apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang **praperadilan dan/atau hakim ketua peradilan** memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang

tidak benar, dalam sidang praperadilan mauoun sidang peradilan dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## B. SARAN

1. Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui rekonstruksi Regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi Berbasis Nilai Keadilan dengan merevisi KUHAP saat ini dengan KUHAP yang baru agar sesuai dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan penegasan pengaturan keterangan saksi yang tidak benar dalam sidang praperadilan..
2. Bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa perlu membuat suatu terobosan batu dalam mencegah adanya keterangan tidak benar yang disampaikan dalam sidang praperadilan
3. Perlu adanya mekanisme penanganan dan pencegahan adanya peradilan sesat yang ada di Indonesia dengan penerapan sanksi hukum yang lebih berat terhadap pihak-pihak yang melakukan atau merekasa proses peradilan.

### C. Implikasi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan rekonstruksi Regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi Berbasis Nilai Keadilan..
2. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekonstruksi Regulasi Keterangan Tidak Benar Di Praperadilan Sebagai Delik Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2015. *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, Jakarta: Diadit Media.
- Adrian Bedner & Jaqueline. (2009). *Access to Justice and rule of law, conceptual paper No.1, van Vollenhoven Institute, Access to Justice in Indonesia*, (Leiden University: Faculty Of Law).
- Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- Arief, Barda Nawawi. (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Boys, Charles. (2010). *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. (CSR Report for Congress. Congress Research Service).
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- D. Soedjono. (1982). *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana' September 1979*, seperti yang ditulis oleh Loebby Loqman dalam Pra-peradilan di Indonesia.
- Fuady, Munir. (2003). *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. (Bandung).
- Garner, Bryn A. (2009). *Black'Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul*, (United Stated of America: West, A Thomson Reuters business).
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- \_\_\_\_\_, (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- \_\_\_\_\_, (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- \_\_\_\_\_, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_,. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga).
- Hikmoro, Abi. 2013. “*Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*”. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. (Bandung: Alumni).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006) *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*, (Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Lamintang, P.A.F. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung).
- \_\_\_\_\_, 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Loqman, Lobby. 2006. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana).
- \_\_\_\_\_, . 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2022). *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- \_\_\_\_\_, 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mutiara, Dali. (1957) *Pedoman dalam Praktik Mengurus Perkara Taktik dan Tehnik Pemeriksaan Perkara Kriminil dari Bermula sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Islam).
- Muttaqien, Raisul. (Trans) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Nusantara, Abdul Hakim., et al. (1986). *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, (Jakarta: Djambatan).
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet V. Jakarta: Djambatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Purnama, I Ketut Adi. (2018). *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung).
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku*. (Jakarta: Kompas).
- \_\_\_\_\_, (2009). *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontemporer, ed.3*, (Jakarta: Modern English Press).
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sianturi, OS. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM).
- Siregar, Bismar. (1995). *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Soemowardojo, Susmono. (1969). *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana*, (Semarang: SS Semarang).
- Soeparmono, R.. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Penerbit Mandar Maju.
- Soesilo, R 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.



- Sutatiek, Srie. (2013). *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Sutiyoso, Bambang. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.
- Tornado, Anang Shophan, 2017. *Praperadilan sarana perlindungan tersangka dalam system peradilan pidana Indonesia*. Bandung : nusa media.
- Utrecht, E. (1990). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar).
- Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Jurnal**
- Afandi, Fachrizal. “Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia”. *Mimbar Hukum*. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
- Angga Hardiansyah, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut” *Jurnal Ius Poenale Volume 1 Issue 2*
- Anjas Yanasmoro Aji dan I Nengah Laba, 2018, “Kajjian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata usaha Negara”, *WICAKSANA jurnal Lingkungan dan Pembangunan Volume 2 Nomor 2*
- Christian Rompas, 2016, “Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Peradilan”, *Jurnal Lek Privatum Volume IV Nomor 2*
- Dartias, Ilham Kurniawan. (2022). *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi* diakses

<http://www.jambiexpresnews.com/read/2017/02/12/7433/menerapkanobstruccion-of-justice-dalam-kasus-korupsi>, pada November 2022.

Maskur Hidayat. (2015). *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 3.

Meiggie P. Barapa, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi”, *Jurnal Lex et Societatis Volume 1 Nomor 2 April-Juni 2013*,

Mellanie R.Y Parengkuan, Roy Ronni Lembong, dan Vonny A. Wongkar, 2022, “Pengimplementasian Hukum Pidana Terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)”, *Lex Administratum Volume X Nomor 1*

Muntaha. “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.

Pondang Hasibuan, Sahat Benny Risman Girsang, dkk, 2020, “Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 201/Pid,Sus/2018/PN.Simalungun)”, *Nommensen Journal Of Legal Opinion Volume 1 Nomor 1 Juli 2020*

Rissadika Cahyani, Dwi hapsari Retnaningrum dan Rahadi Wasi Bintoro, 2019, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)” *Jurnal S.L.R Volume 3 Nomor 1*,

Rusman Sumadi, 2021, “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka”, *Jurnal Hukum Sasana Volume 7 Nomor 1 Juni 2021*

Santoso, M. Jodi. (2008). *Preperadilan Versus Hakim Komisaris*, diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versushakim-komisaris.html?m=1> diakses pada tanggal 20 November 2022.

## Internet

“BPHN terkait RUU KUHP” diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_kuhp.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf) pada 21 November 2022.

“Cerita Hukum di balik perkara-perkara Nenek Minah” diakses <http://blogperadilan.blogspot.sg/2011/06/cerita-hukum-di-balik-perkara-perkara.html> pada November 2022.

“DPR RI terkait Naskah Akademik RUU KUHP” diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-26-2ea83388ece0ae0d13b3977bebb049c1.pdf> pada 21 November 2022.

“Korupsi Rugikan Negara Rp 39 T”, [http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikannegara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8](http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikannegara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8), diakses tanggal 18 November 2022.

“Polri: LPSK Lindungi Saksi, Susno Tersangka”, [http://log.viva.co.id/news/read/153472-polrilpsk\\_lindungi\\_saksi\\_susno\\_tersangka](http://log.viva.co.id/news/read/153472-polrilpsk_lindungi_saksi_susno_tersangka), diakses tanggal 17 November 2022.

“Susno Tetap dalam Perlindungan LPSK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47d6096983a/susno-tetap-dalam-perlindungan-lpsk>, diakses tanggal 17 November 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 17 Mei 2006, Buku I Proses Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Setjen DPR RI, 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



